



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **FADLAN HASIRUN Alias LA ANI Bin HASIRUN ADI**

Tempat Lahir : Lombe

Umur/tanggal lahir : 41 tahun/14 April 1978

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-lea Kota

Baubau dan Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio,
Kota Baubau

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Mei 2019

Terdakwa ditahan:

- Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 01 Juni 2019 di Rutan;
- Diperpanjang Kepala Kejaksaan Negeri Baubau sejak tanggal 02 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019 di Rutan;
- Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 03 Juli 2019 di Rutan;
- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 04 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019 di Rutan;
- Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019 di Rutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019 di Rutan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Bau tertanggal 30 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN Bau, tertanggal 30 Juli 2019 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang meringankan di persidangan;

Telah memeriksa barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum Nomor: 26/RP-9/Euh.2/07/2019, tanggal 26 September 2019, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FADLAN HASIRUN Alias LA ANI Bin HASIRUN ADI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN ATAU MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FADLAN HASIRUN Alias LA ANI Bin HASIRUN ADI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi dengan masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan

Halaman 2 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00
(seratus juta Rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah baju berwarna hitam lengan panjang bermotif katun dengan tulisan Kenzo dan pada bagian pergelangan tangan dan kerah baju berles hitam coklat;
- b. 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam bermotif katun dengan tulisan Kenzo dan pada bagian pergelangan kaki dan pinggang celana berles hitam coklat;
- c. 1 (satu) buah celana dalam berwarna kuning;
- d. 1 (satu) buah baju dalam singlet berwarna kuning bermotif boneka Barbie;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00
(dua ribu Rupiah);

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **LA ODE BUNGA ALI, SH** dan **LA SEPU, SH**, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Sapati Manjari Nomor 14 A, Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau di bawah register Nomor 38/LGS/SK/PID/2019/PN Bau, tanggal 06 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-26/R.3.11/Euh.2/07/2019, tertanggal 30 Juli 2019 2018, yang dibacakan pada tanggal 06 Agustus 2019, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa FADLAN HASIRUN ALIAS LA ANI BIN HASIRUN ADI pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019 bertempat di Kelurahan Kantalai Kecamatan

Halaman 3 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lea-lea Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 09.00 WITA, Anak Korban bersama anak saksi berjalan kaki dari rumah susun Kotamara hendak menuju Pantai Kamali namun ketika melintas di kolam Kotamara, terdakwa FADLAN HASIRUN Alias LA ANI Bin HASIRUN ADI mengendarai sepeda motor menghampiri Anak Korban dan anak saksi lalu berkata “Sinimi naik, saya antar”. Karena sudah kenal dan ingin secepatnya tiba di Pantai Kamali maka Anak Korban dan anak saksi naik ke sepeda motor terdakwa namun dengan alasan ingin menjemput keponakannya terdakwa mengemudikan sepeda motor menuju Palatiga;
- Bahwa setiba di Palatiga, terdakwa menurunkan Anak Korban dan anak saksi di tepi jalan lalu meninggalkan Anak Korban dan anak saksi dan tidak lama berselang terdakwa datang bersama seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya terdakwa menyuruh Anak Korban naik ke sepeda motor yang dikendarainya sementara anak saksi berboncengan dengan laki-laki yang bersama terdakwa tersebut, namun ketika melintas di Jalan Poros Kadolo terdakwa berkata kepada Anak Korban “Saya ingin mengambil uang sama bosku di Liabuku” Anak Korban hanya diam dan terdakwa pun mengemudikan sepeda motornya menuju Liabuku namun ketika melintas di tepi jalan dekat sebuah hutan di Kelurahan Kantalai Kecamatan Lea-lea Kota Baubau terdakwa menghentikan sepeda motor secara tiba-tiba sehingga Anak Korban yang ketakutan karena situasi sepi meminta untuk dipulangkan dan meminta terdakwa menghubungi anak saksi namun terdakwa mengancam Anak Korban dengan berkata “Kamu takut saya apa-apakan kah, pegang

Halaman 4 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci motorku, lapor saya di kantor polisi kalau saya apa-apakan kamu”.

Terdakwa turun dari sepeda motor lalu menarik Anak Korban dari sepeda motor dan seketika mencekik leher Anak Korban dengan tangan kirinya sehingga Anak Korban semakin ketakutan selanjutnya terdakwa mendorong Anak Korban hingga terbaring di tanah sehingga Anak Korban berkata kepada terdakwa “Jangan om” namun terdakwa tidak menghiraukan dan berkata kepada Anak Korban “Nanti saya kasih kamu uang tujuh ratus ribu rupiah yang kamu mau baku naik dengan saya” selanjutnya terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban hingga lutut lalu membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya dan selanjutnya memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya naik turun selama beberapa menit hingga mengeluarkan air mani;

- Bahwa berdasarkan Resume Visum Et Repertum No. 21/RSBZ/IV/2019 tanggal 12 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Zamri Amin, S.pOG menerangkan bahwa atas surat permintaan VER atas nama ANAK KORBAN NUR FATIN telah dilakukan pemeriksaan medis sebagai berikut :

Riwayat medis : G0 P0 A0 (tidak pernah hamil, tidak pernah melahirkan dan tidak pernah abortus).

1. Anamnesa :

Pasien datang bersama keluarganya dengan membawa surat untuk visum dari Kepolisian pada tanggal 12 April 2019 jam 19.46 Wita. Pasien melaporkan bahwasannya dia telah mengalami permerkosaan dan atau Pencabulan yang terjadi pada hari Jumat pada tanggal 12 April 2019 pukul 12.00 Wita Kota Baubau.

2. Tanda vital :

Tekanan darah : 100/70 mmHg

Nadi : 77 x/mnt

Halaman 5 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernapasan : 18 x/mnt

Suhu : 36,5 C

3. Status Ginekology :

Pada pemeriksaan selaput darah robek baru di jam 12.00, 03.00, 06.00 dan pada jam 09.00, serta Robekan Hymen masih baru dan tidak teratur.

4. Pemeriksaan penunjang :

5. Anjuran:

6. Perawatan : tidak ada

7. Kondisi :

Selaput darah sudah tidak utuh dan robekan Hymen masih baru serta tidak teratur.

Bahwa VER tersebut dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Zamri Amin, SpOG selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit tersebut;

- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 11 November 2011, Anak Korban yang merupakan anak kedua dari pasangan IKHSAN dan NUNUNG HARMAWAN lahir di Kaobula pada tanggal 15 Februari 2007 dengan demikian pada saat terjadinya tindak pidana masih berumur 12 tahun;

Perbuatan terdakwa FADLAN HASIRUN ALIAS LA ANI Bin HASIRUN ADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FADLAN HASIRUN ALIAS LA ANI Bin HASIRUN ADI pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019 bertempat di Kelurahan Kantalai Kecamatan Lea-lea Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih

Halaman 6 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 09.00 Wita, Anak Korban bersama anak saksi berjalan kaki dari rumah susun Kotamara hendak menuju Pantai Kamali namun ketika melintas di kolam Kotamara, terdakwa FADLAN HASIRUN Alias LA ANI Bin HASIRUN ADI yang mengendarai sepeda motor menghampiri Anak Korban dan anak saksi lalu berkata "Sinimi naik, saya antar". Karena sudah kenal dan ingin secepatnya tiba di Pantai Kamali maka Anak Korban dan anak saksi naik ke sepeda motor terdakwa namun dengan alasan ingin menjemput keponakannya terdakwa mengemudikan sepeda motor menuju Palatiga;
- Bahwa setiba di Palatiga, terdakwa menurunkan Anak Korban dan anak saksi di tepi jalan lalu meninggalkan Anak Korban dan anak saksi dan tidak lama berselang terdakwa datang bersama seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya terdakwa menyuruh Anak Korban naik ke sepeda motor yang dikendarainya sementara anak saksi berboncengan dengan laki-laki yang bersama terdakwa tersebut, namun ketika melintas di Jalan Poros Kadolo terdakwa berkata kepada Anak Korban "Saya ingin mengambil uang sama bosku di Liabuku" Anak Korban hanya diam dan terdakwa pun mengemudikan sepeda motornya menuju Liabuku namun ketika melintas di tepui jalan dekat sebuah hutan di Kelurahan Kantalai Kecamatan Lea-lea Kota Baubau terdakwa menghentikan sepeda motor secara tiba-tiba sehingga Anak Korban yang ketakutan karena situasi sepi meminta untuk dipulangkan dan meminta terdakwa menghubungi anak saksi namun terdakwa mengancam Anak Korban dengan berkata "Kamu takut saya apa-apakan kah, pegang

Halaman 7 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci motorku, lapor saya di kantor polisi kalau saya apa-apakan kamu”.

Terdakwa turun dari sepeda motor lalu menarik Anak Korban dari sepeda motor dan seketika mencekik leher Anak Korban dengan tangan kirinya sehingga Anak Korban semakin ketakutan selanjutnya terdakwa mendorong Anak Korban hingga terbaring di tanah sehingga Anak Korban berkata kepada terdakwa “Jangan om” namun terdakwa tidak menghiraukan dan berkata kepada Anak Korban “Nanti saya kasih kamu uang tujuh ratus ribu rupiah yang kamu mau baku naik dengan saya” selanjutnya terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban hingga lutut lalu membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya dan selanjutnya memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pinggulnya naik turun selama beberapa menit hingga mengeluarkan air mani;

- Bahwa berdasarkan Resume Visum Et Repertum No. 21/RSBZ/IV/2019 tanggal 12 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Zamri Amin, S.pOG menerangkan bahwa atas surat permintaan VER atas nama ANAK KORBAN NUR FATIN telah dilakukan pemeriksaan medis sebagai berikut :

Riwayat medis : G0 P0 A0 (tidak pernah hamil, tidak pernah melahirkan dan tidak pernah abortus).

1. Anamnesa :

Pasien datang bersama keluarganya dengan membawa surat untuk visum dari Kepolisian pada tanggal 12 April 2019 jam 19.46 Wita. Pasien melaporkan bahwasannya dia telah mengalami permerkosaan dan atau Pencabulan yang terjadi pada hari Jumat pada tanggal 12 April 2019 pukul 12.00 Wita Kota Baubau.

2. Tanda vital :

Tekanan darah : 100/70 mmHg

Nadi : 77 x/mnt

Halaman 8 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernapasan : 18 x/mnt

Suhu : 36,5 C

3. Status Ginekology :

Pada pemeriksaan selaput darah robek baru di jam 12.00, 03.00, 06.00 dan pada jam 09.00, serta Robekan Hymen masih baru dan tidak teratur.

4. Pemeriksaan penunjang :

5. Anjuran:

6. Perawatan : tidak ada

7. Kondisi :

Selaput darah sudah tidak utuh dan robekan Hymen masih baru serta tidak teratur.

Bahwa VER tersebut dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Zamri Amin, SpOG selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit tersebut;

- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 11 November 2011, Anak Korban yang merupakan anak kedua dari pasangan IKHSAN dan NUNUNG HARMAWAN lahir di Kaobula pada tanggal 15 Februari 2007 dengan demikian pada saat terjadinya tindak pidana masih berumur 12 tahun;

Perbuatan terdakwa FADLAN HASIRUN ALIAS LA ANI Bin HASIRUN ADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isinya namun mengenai eksepsi/keberatan, Terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada penasihat hukumnya;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi atau keberatan tanggal 06 Agustus 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan keberatan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan pendapat tanggal 17 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi/Keberatan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 20 Agustus 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor: 91/Pid.Sus/2019/PN Bau atas anam FADLAN HASIRUN Alias LA ANI Bin HASIRUN ADI;
3. Menanggguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi sebanyak 3 (tiga) orang, masing-masing bernama 1. **ANAK KORBAN** , 2. **NUNUNG HARMAWAN Binti SAMSI** dan 3. **Anak Saksi**;

1. Nama lengkap **Anak Korban** tempat lahir Kaobula, umur 12 tahun / tanggal lahir 15 Februari 2007, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Erlangga, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tidak dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban pernah bertemu dengan Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa Anak Korban bertemu dengan Terdakwa karena mengaku om dari teman Anak Korban yang bernama ANAK SAKSI ;
- Bahwa Anak Korban sudah lama mengenal ANAK SAKSI ;
- Bahwa Anak Korban mengetahui terdakwa adalah om dari ANAK SAKSI karena

Halaman 10 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahu oleh ANAK SAKSI ;

- Bahwa Anak Korban bertemu dengan terdakwa bersama dengan ANAK SAKSI ;
- Bahwa Anak Korban dan ANAK SAKSI bertemu dengan Terdakwa di rumah kakek Anak Korban di Kelurahan Kaobula, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau. Anak Korban tidak tahu dalam rangka apa terdakwa ke rumah kakek anak korban. Waktu itu Anak Korban tidak terlalu lama dengan terdakwa;
- Bahwa Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di rumah kakek Anak Korban tanggal 12 April 2019;
- Bahwa Anak Korban berada di rumah kakek Anak Korban sejak malam, karena Anak Korban malam itu tidur di rumah kakek Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya ANAK SAKSI belum berada di rumah kakek Anak Korban,
- Bahwa ANAK SAKSI yang datang menemui Anak Korban waktu itu saat jam sekolah;
- Bahwa waktu itu ANAK SAKSI lebih dulu datang kemudian Terdakwa;
- Bahwa waktu itu Anak Korban berbicara dengan ANAK SAKSI kalau mau mandi-mandi dilaut, setelah itu ANAK SAKSI pergi dengan Terdakwa namun saksi tidak tahu kemana ANAK SAKSI pergi, setelah itu ANAK SAKSI kembali ke rumah kakek Anak Korban sekitar pukul 09.00 Wita;
- Bahwa waktu itu ANAK SAKSI kembali ke rumah kakek Anak Korban bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah ANAK SAKSI kembali bersama dengan Terdakwa, Anak Korban dan ANAK SAKSI hendak pergi mandi ke laut, Terdakwa mau mengantar Anak Korban dan ANAK SAKSI namun sebelumnya Terdakwa minta Anak Korban dan ANAK SAKSI mengantar Terdakwa untuk mengambil uangnya di Liabuku sehingga kami berboncengan 3 (tiga), namun sebelum ke Liabuku Terdakwa hendak ke Palatiga menjemput kemenakan Terdakwa;

Halaman 11 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban dan ANAK SAKSI jadi ke Palatiga waktu itu, setelah tiba di Palatiga itu Terdakwa menurunkan Anak Korban dan ANAK SAKSI di Pos Palatiga lalu Terdakwa menjemput kemenakannya tidak lama kemudian Terdakwa datang bersama dengan kemenakannya, awalnya Anak Korban hendak naik di sepeda motor yang dikendarai kemenakan Terdakwa tersebut tetapi Terdakwa menyuruh Anak Korban naik saja ke motor Terdakwa karena akan berbicara dengan bos Terdakwa, sedangkan ANAK SAKSI naik sepeda motor bersama kemenakan Terdakwa;
- Bahwa setelah ANAK SAKSI naik sepeda motor yang dikendarai oleh kemenakan Terdakwa, ANAK SAKSI mengatakan kepada Terdakwa bahwa “Ingat rencana ta”, setelah itu Anak Korban tidak tahu ANAK SAKSI dibawa kemana, sedangkan Anak Korban dibawa oleh Terdakwa ke Liabuku, di perjalanan Anak Korban sempat mengatakan dimanakah ANAK SAKSI lamanya dia datang, sehingga Anak Korban lalu menangis namun Terdakwa mencekik Anak Korban, Anak Korban lalu mengatakan iya saya tidak berteriak kemudian saksi menangis lagi dan Terdakwa kembali mencekik leher Anak Korban;
- Bahwa setelah terdakwa mencekik Anak Korban, Terdakwa membaringkan Anak Korban, membuka celana Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban, waktu itu Anak Korban sempat melawan sambil mengatakan kalau orang tua Anak Korban tidak pernah memperlakukan Anak Korban seperti ini;
- Bahwa pada saat ditunjukkan kepada Anak Korban barang bukti berupa celana, Anak Korban membenarkan celana ini yang dipakai Anak Korban pada saat kejadian;
- Bahwa waktu itu kejadiannya sekitar pukul 10.00 Wita;
- Bahwa waktu itu Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) jika Anak Korban mau disetubuhi oleh

Halaman 12 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) kepada anak korban;
- Bahwa Anak Korban merasakan sakit pada saat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban, Anak Korban lalu beralasan untuk buang air kecil, saat Terdakwa hendak mengambil air di perumahan yang agak jauh, Anak Korban langsung memakai celana Anak Korban dan melarikan diri sembunyi di semak-semak, setelah itu Terdakwa langsung pergi, saat saksi melarikan diri ada om-om yang menyelamatkan Anak Korban langsung ke Kantor Polisi untuk melapor;
- Bahwa orang tua Anak Korban mengetahui kejadian ini, pihak kepolisian yang memberitahukan kakek Anak Korban setelah itu Anak Korban dan Polisi langsung ke rumah orangtua Anak Korban dan bertemu dengan ibu Anak Korban;
- Bahwa waktu itu Anak Korban sempat melihat plat sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa, tetapi nomor polisi tersebut tulisannya tidak jelas;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu jenis sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian itu, Anak Korban tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah Anak Korban. Anak Korban tidak tahu apa yang dibicarakan waktu itu, karena keluarga Terdakwa saat itu berbicara dengan nenek Anak Korban, dan nenek Anak Korban menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamar;
- Bahwa sekarang Anak Korban tinggal dengan nenek Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tinggal dengan nenek Anak Korban belum lama ini;

Halaman 13 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban merasa ketakutan karena Terdakwa mengancam akan membunuh Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah cerita kepada ANAK SAKSI , ANAK SAKSI diberitahu oleh Pelaku lalu ANAK SAKSI menyebarkan kejadian tersebut kepada teman-teman Anak Korban kalau Anak Korban dibawa lari ojek kemudian diperkosa lalu hamil;
- Bahwa waktu kejadian tersebut Anak Korban tidak pergi ke sekolah sedangkan ANAK SAKSI bolos sekolah;
- Bahwa ibu Anak Korban mengetahui kejadian karena Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada ibu Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu apakah air mani Terdakwa keluar atau tidak saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengancam akan membunuh Anak Korban jika Anak Korban menceritakan kepada orang lain atau Anak Korban berteriak;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban melihat jelas wajah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memakai jaket pada saat menyetubuhi Anak Korban waktu itu;
- Bahwa pelaku adalah orang yang membonceng ANAK SAKSI dan Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban pernah bertemu dengan ANAK SAKSI ;
- Bahwa Anak Korban tidak bertanya kepada ANAK SAKSI tentang maksud ANAK SAKSI mengatakan jangan lupa rencana kita;
- Bahwa setelah diperiksa penyidi Anak Korban pernah mendatangi kantor kejaksaan bersama dengan Ibu Popi (Penyidik Polri);
- Bahwa Anak Korban yakin kalau pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa selain Anak Korban ke Kejaksaan dengan ibu Popi, Anak Korban juga pernah ke Kejaksaan dengan keluarga pelaku;
- Bahwa keluarga pelaku yang menyuruh Anak Korban pergi ke Kejaksaan untuk

Halaman 14 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut laporan;

- Bahwa Anak Korban pergi ke Kejaksaan untuk mencabut laporan karena keluarga pelaku menjanjikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dengan handphone;
- Bahwa tidak ada pihak dari Anak Korban yang mendampingi Anak Korban saat ke kejaksaan waktu itu;
- Bahwa waktu Anak Korban ke Kantor Kejaksaan, tidak diterima kehadiran Anak korban;
- Bahwa pada waktu Anak Korban datang ke Kantor Kejaksaan, Anak Korban yakin kalau pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Majelis Hakim menunjukkan kepada Anak Korban foto yang diserahkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Anak Korban menerangkan orang yang ada difoto ini tidak sama dengan Terdakwa, Selanjutnya Anak Korban menerangkan, orang yang telah menyetubuhi Anak Korban adalah Terdakwa, bukan yang ada dalam foto tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu darimana ANAK SAKSI tahu kalau Anak Korban berada di rumah kakek Anak Korban;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa waktu itu ada warna hitam dibagian lampu depan, selain itu saksi tidak tahu warna apa karena Anak Korban sudah lari;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban melihat Terdakwa memakai jaket;
- Bahwa Terdakwa membawa Anak Korban di semak-semak Liabuku. Semak-semak tersebut jauh dari jalan raya;
- Bahwa jika ke tempat kejadian, bisa mengendarai sepeda motor, tetapi disitu sudah hutan namun jalannya masih jalan aspal;
- Bahwa tidak ada rumah penduduk di sekitar tempat kejadian;

Halaman 15 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari alat kelamin Anak Korban ada keluar darah sedikit;
- Bwhawa Anak Korban merasakan sakit saat alat kelamin Terdakwa masuk di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban divisum hari itu juga pada malam hari sekitar pukul 20.00 Wita di tempta prakter Dr. Zamri;
- Bahwa Liabuku termasuk Kecamatan Lea-Lea, Kelurahan Kantalai;
- Bahwa orang yang menolong Anak Korban mengetahui kejadian tersebut karena Anak Korban yang ceritakan kejadian tersebut lalu sama-sama melapor ke Polsek Bungi;
- Bahwa Anak Korban tidak diperiksa di Polsek Bungi tetapi langsung diarahkan ke Polres Baubau;
- Bahwa pada saat Anak Korban diperiksa ditanyakan ciri-ciri pelaku yang dijawab Anak Korban ciri-ciri Pelaku tinggi, gemuk, kulit berwarna hitam dan rambut cepak;
- Bahwa Anak Korban yakin kalau Terdakwa pelakunya;
- Bajwa pada saat itu Anak Korban ke Kantor Kejaksaan bersama dengan istri Terdakwa dan adik Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban dijanjikan keluarga terdakwa akan diberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan handphone;
- Bahwa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan handphone tersebut belum diberikan kepada Anak Korban;
- Bahwa orangtua Anak Korban tidak tahu pada saat Anak Korban datang ke Kantor Kejaksaan;
- Bahwa Anak Korban tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan ANAK SAKSI ;

Halaman 16 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK SAKSI yang mempertemukan Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban mengatakan Terdakwa datang ke rumah nenek Anak Korban, Terdakwa datang sendiri, awalnya ANAK SAKSI datang duluan setelah itu Terdakwa menyusul;
- Bahwa pada saat itu kakek Anak Korban sedang kerja;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat berada di rumah kakek Anak Korban berdiri;
- Bahwa tidak lama terdakwa berada di rumah kakek anak korban, setelah itu Anak Korban dan ANAK SAKSI mau pergi mandi dilaut, tetapi pelaku mengatakan mau mengambil uangnya di Liabuku;
- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan kepada Anak Korban kalau Terdakwa ke Liabuku itu hendak pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Anak Korban berada di rumah kakek anak korban, Anak Korban bersama dengan ANAK SAKSI ;
- Bahwa awalnya ANAK SAKSI dan pelaku berjalan kaki karena rumah kakek Anak Korban tidak bisa dilewati sepeda motor, motornya disimpan dibagian kolam. Jarak antara kolam dengan rumah kakek Anak Korban agak jauh;
- Bahwa pada saat ANAK SAKSI datang kembali, kemudian Anak korban, ANAK SAKSI dan Terdakwa sama-sama menuju kolam;
- Bahwa tujuan Anak korban, ANAK SAKSI hendak pergi mandi-mandi di laut tetapi Terdakwa mengatakan antar dulu Terdakwa untuk mengambil uang;
- Bahwa Anak Korban tahu kalau terdakwa om dari ANAK SAKSI karena diberitahu oleh ANAK SAKSI ;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak pernah melihat ANAK SAKSI bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban bertemu dengan Terdakwa pada saat kejadian itu saja;

Halaman 17 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban tidak memakai celana dalam;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban sempat melakukan perlawanan tetapi Terdakwa mencekik Anak Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa mencekik Anak Korban, Terdakwa lalu melepaskan lagi kemudian Anak Korban menangis lagi lalu Terdakwa kembali mencekik Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu yang dirasakan oleh Terdakwa saat menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa pada saat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa sementara berjalan, Anak Korban tidak melihat ANAK SAKSI, waktu dipembelokkan ke kilo dua, kemudian Terdakwa menghentikan kendaraannya;
- Bahwa pada waktu itu Anak Korban duduk-duduk di atas motor dengan Pelaku;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya Terdakwa membuka helmnya;
- Bahwa ANAK SAKSI mengatakan kalau Terdakwa adalah om dari ANAK SAKSI saat di rumah kakek Anak korban;
- Bahwa ANAK SAKSI adalah sahabat Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah melihat ANAK SAKSI bercerita dengan omnya selama Anak Korban bersahabat dengan ANAK SAKSI ;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban melihat jelas wajah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memakai jaket saat menyetubuhi Anak Korban waktu itu;
- Bahwa pelaku yang Anak Korban maksud adalah orang yang membonceng ANAK SAKSI dan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dan ANAK SAKSI pernah bertemu setelah kejadian;
- Bahwa Anak Korban tidak bertanya kepada ANAK SAKSI tentang maksud ANAK

Halaman 18 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI mengatakan jangan lupa rencana kita;

Menimbang, setelah Hakim Ketua memberikan penjelasan kepada Terdakwa tentang keterangan Anak Korban, atas keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar karena pada tanggal 12 April 2019 Terdakwa masih berada di Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat, Terdakwa kenal ANAK SAKSI tetapi bukan keponakan Terdakwa;

2. Nama lengkap **NUNUNG HARMAWAN Binti SAMSI**, tempat lahir Wameo, umur 33 tahun / tanggal lahir 21 Mei 1986, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Jalan Erlangga, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa ANAK KORBAN adalah anak kandung saksi;
- Bahwa ANAK KORBAN lahir pada tanggal 15 Februari 2007 sekarang berumur 12 tahun. ANAK KORBAN kelas VI di SDN 2 Nganganaumala;
- Bahwa ANAK KORBAN pernah menceritakan kejadian ini kepada Saksi. ANAK KORBAN menceritakan hal tersebut kepada saksi pada tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 12.00 Wita;
- Bahwa saksi mengetahui cerita tersebut dari Polisi di Polsek Kelurahan Bungi. Pada waktu itu tidak ke Polsek Bungi, anak saksi diantar ke rumah lalu saksi melapor kembali ke Polres Baubau;
- Bahwa yang diceritakan ANAK KORBAN kepada saksi adalah, pada waktu itu ANAK KORBAN cerita kalau ANAK KORBAN dibawa ke Liabuku lalu dibuka celananya,, dicekik lehernya lalu dibaringkan dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan ANAK KORBAN;

Halaman 19 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK KORBAN tidak cerita kalau yang melakukan adalah terdakwa, ANAK KORBAN tidak kenal pelakunya, namun ANAK KORBAN mengatakan pelakunya omnya ANAK SAKSI ;
- Bahwa keadaan ANAK KORBAN waktu itu ketakutan, gemetar dan menangis;
- Bahwa ANAK KORBAN tinggal bersama dengan saksi, tetapi malam sebelum kejadian ANAK KORBAN tidur di rumah kakeknya;
- Bahwa yang diceritakan ANAK KORBAN kepada saksi sebagai berikut: ANAK KORBAN cerita awalnya ANAK KORBAN hendak pergi mandi-mandi tetapi ada omnya ANAK SAKSI , sebelum pergi mandi-mandi mereka singgah di Palatiga hendak menjemput keponakan omnya ANAK SAKSI , mereka diberhentikan dipinggir jalan, lalu omnya ANAK SAKSI datang bersama dengan keponakannya yang juga menggunakan sepeda motor, ANAK KORBAN mau naik di sepeda motor keponakannya tetapi Pelaku mengatakan naik saja di motor Pelaku, sehingga ANAK KORBAN naik di sepeda motor Pelaku lalu pergi, namun sebelum pergi ANAK SAKSI mengatakan kepada pelaku “Ingat perjanjianta” lalu mereka jalan, jalannya juga terpisah dimana ANAK KORBAN dibawa ke Liabuku sedangkan ANAK SAKSI ke arah bawah, saksi juga sempat tanya “Saat di perjalanan ANAK KORBAN sempat meminta tolong, ANAK KORBAN mengatakan om tunggu ANAK SAKSI , Om tunggu ANAK SAKSI tetapi om tersebut jalan terus katanya hendak mengambil uang di bosnya;
- Bahwa setelah kejadian, ANAK KORBAN merasa takut sampai badan-badannya terasa sakit. ANAK KORBAN takut keluar, dan menangis;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak mempunyai pacar;
- Bahwa pada hari kejadian memang hari sekolah tetapi ANAK KORBAN meminta izin untuk tidur di rumah kakeknya, pada pagi hari saksi sempat ke rumah kakeknya ANAK KORBAN tetapi ANAK SAKSI yang lebih dulu tiba di rumah kakeknya ANAK

Halaman 20 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN dari pada saksi;

- Bahwa pada saat ke rumah kakeknya ANAK SAKSI tidak bertemu dengan terdakwa, pertama saksi datang ke rumah bapak saksi, ANAK SAKSI baru pergi, saat saksi menukar uang untuk membayar ojek, ANAK KORBAN mengatakan ada yang dilupa di rumah bapak saksi, sehingga ANAK KORBAN bertemu dengan ANAK SAKSI kemudian mereka pergi;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak memakai handphone;
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak pernah datang ke rumah saksi, hanya belum lama ini ibu atau mertua Terdakwa pernah datang menemui mertua saksi karena anak saksi belum 1 (satu) bulan ini tinggal dengan neneknya. Waktu itu yang disampaikan tentang masalah ini jangan sampai salah atau bagaimana atau ANAK SAKSI salah tunjuk;
- Bahwa jawaban mertua saksi waktu itu mertua saksi hanya sebatas neneknya, ANAK KORBAN mempunyai ibu dan bapak;
- Bahwa keluarga Terdakwa belum lama ini datang, baru sekitar seminggu yang lalu setelah kejadian ini;
- Bahwa pada waktu ditunjukkan kepada saksi barang bukti berupa baju, saksi kenal barang bukti baju ini milik anak saksi yaitu ANAK KORBAN;
- Bahwa pada tanggal 12 April 2019, saksi bertemu dengan ANAK KORBAN sekitar pukul 13.00 Wita dari Polisi;
- Bahwa pada saat ANAK KORBAN menceritakan kejadian yang dialaminya kepada saksi, saksi tidak sempat memeriksa kondisi kelamin ANAK KORBAN, karena pada saat saksi tanya ANAK KORBAN mengatakan sakit, saksi langsung lapor ke Polisi;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada saksi mengenai keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan, yang mengatakan kalau darah keluar dari kelamin ANAK KORBAN, Saksi menerangkan tidak melihat, saksi hanya tanya kepada

Halaman 21 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN yang mengatakan ada darah yang keluar dari kelaminnya;

- Bahwa tubuh ANAK KORBAN tidak mengalami luka, namun hanya merasakan sakit dilehernya;
- Bahwa awalnya ANAK KORBAN tinggal dengan saksi belum lama setelah kejadian ini sekitar 1 (satu) bulan ANAK KORBAN tinggal dengan nenek dari bapaknya;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak pernah keluar rumah dan tidak pulang, paling ANAK KORBAN hanya pergi ke rumah neneknya (orang tua saksi);
- Bahwa pada ditunjukkan kepada saksi foto seseorang yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa, saksi mengatakan tidak pernah melihat orang dalam foto ini;
- Bahwa orang yang di foto tidak mirip dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat ANAK KORBAN pergi ke Kejaksaan, namun saksi sempat tanya kepada ANAK KORBAN katanya ANAK KORBAN ke Kejaksaan bersama dengan keluarga Pelaku dan ANAK SAKSI untuk mencabut laporan, mereka hanya bertemu dengan anak saksi tidak pernah ketemu dengan keluarga;
- Bahwa ANAK KORBAN bercerita kepada saksi mengenai mereka pergi ke Kejaksaan;
- Bahwa yang disampaikan ANAK KORBAN kepada saksi adalah, ANAK KORBAN disuruh mencabut laporan dengan dijanjikan uang Rp500.000,00 dan handphone. Tanggapan ANAK KORBAN waktu itu mengatakan tidak mau;
- Bahwa saksi merasa penasaran mengenai perkataan ANAK SAKSI yang mengatakan “Jangan lupa rencanata”, tetapi saksi tidak pernah bertemu ANAK SAKSI ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan ANAK SAKSI , selama setelah kejadian saksi tidak pernah bertemu dengan ANAK SAKSI , nanti kemarin baru saksi bertemu dengan ANAK SAKSI . Setelah bertemu dengan ANAK SAKSI saksi tidak sempat menanyakan maksud kata-katanya, Jangan lupa rencanata”, namun ANAK

Halaman 22 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI mengatakan ANAK SAKSI mau bertemu dengan ANAK KORBAN tetapi saksi mengatakan ANAK KORBAN tidak ada di rumah, ANAK KORBAN tinggal dengan neneknya;

- Bahwa ANAK KORBAN tidak pernah bercerita kepada saksi kalau pelakunya bukan Terdakwa;
- Bahwa ayahnya ANAK KORBAN yang mendampingi ANAK KORBAN saat diperiksa di Polisi, saat pulang dari pemeriksaan di Polisi saksi sempat tanya apakah betul itu orangnya dan ANAK KORBAN menjawab iya mama;
- Bahwa anak saksi telah haid, pada saat duduk di kelas IV SD;
- Bahwa anak saksi divisum hari itu juga pada malam hari sekitar pukul 20.00 Wita di tempat praktek Dr. Zamri;
- Bahwa tidak ada keluhan yang dirasakan oleh ANAK KORBAN setelah kejadian, namun ANAK KORBAN merasa trauma setelah kejadian ini;
- Bahwa saksi kenal dengan ANAK SAKSI karena teman ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak pernah bertemu dengan Terdakwa sebelum kejadian;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak bebas keluar rumah sehari-hari, hanya ANAK SAKSI kadang mendatangi ANAK KORBAN;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang dialami oleh ANAK KORBAN sekitar pukul 13.00 Wita. Waktu itu ANAK KORBAN sudah berada di rumah diantar oleh Polisi;
- Bahwa pertama kali ANAK KORBAN melapor ke Polsek Bungi sempat juga diperiksa kalau dicelanya ada darahnya. ANAK KORBAN di visum pada hari itu juga. Setelah dari Polsek Bungi ANAK KORBAN pulang dengan diantar oleh Polisi, saksi sempat ditanya apakah mau melapor, sehingga karena Polsek Bungi jaraknya jauh saksi lalu melapor ke Polres Baubau;
- Bahwa saksi yang melapor waktu itu;

Halaman 23 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang mendampingi ANAK KORBAN saat diperiksa di Polres. Saksi yang mendampingi ANAK KORBAN saat pemeriksaan tambahan;
- Bahwa pada saat di Polres saksi sempat diperlihatkan Terdakwa dan foto Terdakwa. ANAK KORBAN membenarkan itu pelakunya;
- Bahwa saksi tidak tahu saat ANAK KORBAN datang ke Kantor Kejaksaan;
- Bahwa ANAK KORBAN datang ke Kantor Kejaksaan tanpa sepengetahuan saksi dan suami saksi;
- Bahwa ANAK KORBAN bercerita mau mencabut laporan karena dijanjikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan handphone;
- Bahwa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan handphone yang dijanjikan tersebut tidak diberikan kepada ANAK KORBAN karena ANAK KORBAN sudah berada di rumah terus;
- Bahwa ANAK KORBAN sekarang sehari-harinya sudah baik dan sudah sekolah kembali;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pernah datang ke rumah saksi di Wangganga. Maksud kedatangannya membicarakan masalah ini, membicarakan tidak salah orang atau bagaimana;
- Bahwa saksi lupa bulannya Penasihat Hukum terdakwa datang ke rumah saksi, sekitar bulan lalu sekitar pukul 14.00 Wita;
- Bahwa selain menanyakan apakah salah orang, yang dibicarakan dengan penasihat hukum terdakwa tentang masalah ini, saksi mengatakan kalau saksi sudah serahkan semua ke Polisi, sempat juga dibahas masalah ANAK SAKSI, jangan sampai ANAK SAKSI salah tunjuk, tetapi saksi mengatakan kalau saksi sudah serahkan semua ke Polisi;
- Bahwa biasanya ANAK KORBAN memakai celana dalam, tetapi waktu itu ANAK KORBAN tidak memakai celana dalam;

Halaman 24 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ANAK KORBAN tidak memakai celana dalam waktu itu ANAK KORBAN yang mengatakan kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada saksi mengenai keterangannya dalam BAP saksi, saksi mengatakan kalau cara Pelaku melakukan persetubuhan berdasarkan keterangan ANAK KORBAN kalau Pelaku memaksa membuka celana dan celana dalam, saksi mengatakan karena cerita anak saksi waktu itu tidak memakai celana dalam;
- Bahwa pada saat melapor, ANAK KORBAN yang menjelaskan ciri-ciri pelakunya;
- Bahwa ANAK KORBAN di visum di klinik Dokter Zamri;
- Bahwa pada waktu itu yang mengantarkan ANAK KORBAN visum di klinik Dokter Zamri yaitu saksi dan Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dr. Zamri seorang Pegawai Negeri atau Swasta, namun setahu saksi Dr. Zamri seorang Dokter Kandungan;
- Bahwa setelah ANAK KORBAN di Visum, Sallwa tidak langsung pulang ke rumah masih lanjut ke Kantor Polisi lalu pulang ke rumah. Waktu itu masih dilanjutkan lagi pemeriksaan;
- Bahwa tidak pernah disampaikan kepada saksi atau ANAK KORBAN oleh seseorang bahwa jika tidak mempertahankan mengatakan demikian akan dipenjarakan;
- Bahwa waktu itu ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI start dari rumah saksi di Wangganga, tetapi waktu itu malam Jumat ANAK KORBAN tidur di rumah bapak saksi di Kaobula;
- Bahwa saksi tidak tahu ada yang mendatangi ANAK KORBAN saat ANAK KORBAN berada di Kaobula, saat saksi datang bertanya, kakak saksi mengatakan tadi ada teman sekolah ANAK KORBAN yang datang. Pada waktu itu kakak saksi berada di

Halaman 25 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di Kaobula, tetapi tidak melihat ANAK KORBAN pergi dengan siapa, hanya kakak saksi mengatakan tadi ada ANAK SAKSI ;

- Bahwa ANAK KORBAN start dari rumah di Kaobula saat pergi dengan ANAK SAKSI waktu kejadian itu;
- Bahwa pada saat saksi ke Kaobula saksi tidak bertemu dengan ANAK KORBAN, saat saksi tiba di Kaobula, ANAK KORBAN sudah pergi. Saksi ke rumah Bapak saksi di Kaobula pagi hari, waktu itu ANAK SAKSI 2 (dua) kali mendatangi ANAK KORBAN, pertama ANAK SAKSI datang lalu pergi lagi;
- Bahwa saksi tidak sempat bertemu dengan ANAK SAKSI tetapi saksi sempat bertemu dengan ANAK KORBAN, saat saksi masih menukar uang di Warung, ANAK KORBAN mengatakan ada yang dilupa lalu ANAK KORBAN pergi, saksi mendapat laporan siang hari kalau anak saksi sudah di Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan pada saat kejadian Terdakwa masih berada di Ambon;

3. Nama lengkap **Anak Saksi**, tempat lahir Baubau, umur 12 tahun / tanggal lahir 10 September 2006, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Depan Pos KPPP Jembatan Batu, Jalan Kapitalao Kios Arsi Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tidak di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi menerangkan sekilas kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan ANAK KORBAN. Anak Saksi bersahabat dengan ANAK KORBAN. Anak Saksi satu sekolah dan satu tempat duduk dengan ANAK KORBAN dari kelas 1 (satu) sampai sekarang;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak juga baik karena orangnya suka dituruti kemauannya

Halaman 26 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika tidak dituruti ANAK KORBAN suka main pukul;

- Bahwa di luar sekolah sering sekali ANAK KORBAN bermain dengan Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi kenal sekilas terdakwa hanya di Pantai Kamali, Anak Saksi sering ke Pantai Kamali karena tempat main Anak Saksi di sana;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak kenal dengan Terdakwa, nanti di Kepolisian baru ANAK KORBAN kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi. Keterangan Anak Saksi saat diperiksa di Kantor Polisi sudah lupa karena sudah lama;
- Bahwa Terdakwa bernama FADLAN. Anak saksi mengetahui nama terdakwa FADLAN waktu SPDP;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa ANAK KORBAN kenal dengan Terdakwa nanti di Kantor Polisi karena waktu itu Anak Saksi yang tangkap Terdakwa;
- Bahwa Waktu itu Anak Saksi sementara teleponan dengan Polisi yang bernama Pak Mansar. Anak Saksi mendapat nomor telepon Pak Mansar karena pada waktu itu Pak Polisi yang bernama Pak Mansar dengan Pak Icang meminjamkan handphone kepada Anak Saksi katanya kalau Anak Saksi melihat pelakunya nanti telepon dan nomor teleponnya sudah disimpan dalam handphone tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Pak Mansar telepon Anak Saksi yang mengatakan kalau Anak Saksi melihat orangnya nanti telepon lalu waktu teleponan itu Anak Saksi langsung mengatakan ada orangnya di sini;
- Bahwa pada waktu itu Anak Saksi bertemu pelakunya yaitu Terdakwa di Burasatongka berhadapan dengan Kanakea tetapi salah tangkap;
- Bahwa waktu itu Anak Saksi pulang dengan berjalan kaki;
- Bahwa pada saat Anak Saksi sementara teleponan dengan Polisi, Anak Saksi

Halaman 27 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan ada pelakunya di sini;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sedang naik sepeda motor. Waktu itu Terdakwa sendiri. Waktu itu Terdakwa menuju ke Bataraguru;
- Bahwa Anak Saksi tidak menghafal nomor plat kendaraannya;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada saat bulan puasa. Setelah penangkapan Anak Saksi disuruh datang ke Kantor Polisi;
- Bahwa orang yang ditunjuk anak saksi sebagai pelaku sudah ada di Kantor Polisi;
- Bahwa pada waktu itu Anak saksi mengatakan kalau Anak Saksi ragu, tanya dulu korbannya. Anak Saksi ragu karena sudah lama juga kejadiannya;
- Bahwa sebelumnya ANAK KORBAN menjelaskan kalau ANAK KORBAN jalan dengan Anak Saksi untuk pergi mandi-mandi di kolam tetapi tidak jadi, keterangan ANAK KORBAN tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 pagi Anak Saksi bertemu dengan ANAK KORBAN;
- Bahwa waktu itu Anak Saksi masuk sekolah tetapi Anak Saksi izin pulang;
- Bahwa pada hari Jumat pagi itu, Anak Saksi datang ke rumah kakeknya ANAK KORBAN di Kaobula;
- Bahwa Anak Saksi tahu kalau ANAK KORBAN berada di Kaobula karena malamnya Anak Saksi dan ANAK KORBAN sudah jalan bersama dan janji besok jemput ANAK KORBAN di rumah;
- Bahwa bukan Terdakwa yang datang waktu itu menawarkan diri untuk mengantar Anak Saksi dan ANAK KORBAN mandi-mandi di kolam, karena baru-baru ini Anak Saksi bertemu dengan Pelakunya. Anak Saksi bertemu dengan Pelakunya di Pantai Kamali. Anak Saksi bertemu dengan Pelakunya di Pantai Kamali sekitar 3 (tiga) hari yang lalu;

Halaman 28 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada seorang laki-laki dewasa yang mengantar Anak Saksi dan ANAK KORBAN mandi-mandi di kolam;
- Bahwa baru hari itu juga Anak Saksi dan ANAK KORBAN kenal laki-laki dewasa atau Pria Misterius tersebut;
- Bahwa waktu itu laki-laki dewasa atau Pria Misterius tersebut mengatakan kepada Anak Saksi dan ANAK KORBAN minta tolong antar laki-laki dewasa atau Pria Misterius pergi mengambil uangnya;
- Bahwa Anak Saksi tidak dijanjikan akan diberikan uang, tetapi menurut cerita ANAK KORBAN dijanjikan akan diberikan uang;
- Bahwa pada waktu itu Anak Saksi dan ANAK KORBAN bonceng tiga;
- Bahwa posisi boncengan sebagai berikut: Pria Misterius yang membawa motor, di tengah Anak Saksi kemudian ANAK KORBAN. Saat itu berboncengan tiga menuju ke Palatiga;
- Bahwa pada saat itu Pria Misterius tersebut tidak pergi mengambil uang. Kemudian datang Pria Misterius yang baru. Anak Saksi tidak kenal dengan Pria Misterius yang baru;
- Bahwa Pria Misterius yang baru tersebut adalah mahasiswa;
- Bahwa 2 (dua) buah sepeda motor yang datang yaitu sepeda motor milik Pria Misterius dan sepeda motor milik mahasiswa;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu siapa nama mahasiswa tersebut;
- Bahwa Pria Misterius mengaku kalau mahasiswa tersebut adalah keponakannya;
- Bahwa sebenarnya Anak Saksi ingin ikut dengan Pria Misterius, tetapi Pria Misterius mengatakan ANAK KORBAN saja dan tidak mau dengan Anak Saksi sehingga Anak Saksi berboncengan dengan mahasiswa;

Halaman 29 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu mahasiswa tersebut langsung mengantar Anak Saksi pulang ke rumah Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak diberi uang waktu itu;
- Bahwa pertamanya kami masih sama-sama, kemudian Anak Saksi tidak tahu ANAK KORBAN dibawa kemana oleh Pria Misterius;
- Bahwa saksi tidak menyebar berita kalau ANAK KORBAN berhubungan intim dan sudah hamil, awalnya Kepala Sekolah yang tanya kepada Anak Saksi kenapa ANAK KORBAN sudah berbulan-bulan tidak pergi sekolah, Anak Saksi lalu mengatakan kalau ANAK KORBAN ada kasusnya, ada kejadian, setelah itu Kepala Sekolah mengatakan jujur saja sehingga Anak Saksi lalu mengatakan ANAK KORBAN habis diperkosa;
- Bahwa Pria Misterius yang membawa ANAK KORBAN waktu itu yang melakukan perbuatan tersebut kepada ANAK KORBAN;
- Bahwa Anak Saksi tahu kalau pria misterius bersetubuh dengan ANAK KORBAN karena diceritakan langsung oleh ANAK KORBAN;
- Bahwa waktu itu ANAK KORBAN yang datang ke rumah Anak Saksi dan ANAK KORBAN cerita kepada Anak Saksi dan Tante Anak Saksi, waktu itu ANAK KORBAN bilang kalau Anak Saksi dicari Polisi;
- Bahwa Anak Saksi belum dipertemukan dengan orang yang Anak Saksi lihat di Pantai Kamali sekitar 3 (tiga) hari yang lalu;
- Bahwa Pria Misterius waktu itu sempat membuka helmnya;
- Bahwa bukan Terdakwa ini yang membonceng ANAK KORBAN waktu itu;
- Bahwa anak saksi datang ke rumah kakeknya ANAK KORBAN pada tanggal 12

Halaman 30 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019 karena kami janjian sama-sama pada malam sebelum kejadian malam Jumat. Waktu itu Anak Saksi ke rumah kakeknya ANAK KORBAN sekitar lewat pukul 07.00 Wita. Waktu itu kami kabur dari rumah kakeknya ANAK KORBAN pergi mandi-mandi di Pantai Kamali;

- Bahwa waktu itu tiba-tiba Pria Misterius itu datang. di Jalan yang dekat dengan rumah kakeknya ANAK KORBAN. Pria Misterius itu tidak masuk ke dalam pekarangan rumah kakeknya ANAK KORBAN. Waktu itu Pria Misterius itu tidak berbicara, nanti ANAK KORBAN datang baru kemudian Pria Misterius itu berbicara dengan ANAK KORBAN, 2 (dua) kali kejadian Anak Saksi dan ANAK KORBAN pergi mandi-mandi;
- Bahwa Anak Saksi dan ANAK KORBAN tidak jadi mandi-mandi di Pantai Kamali;
- Bahwa Pria Misterius itu diluar rumah kakeknya ANAK KORBAN. Jaraknya dekat, tidak terlalu jauh;
- Bahwa pada saat Anak Saksi datang ke rumah kakeknya ANAK KORBAN, Pria Misterius sudah memang berada disitu;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak berbicara dengan pria misterius, yang jelasnya Pria Misterius tersebut tiba-tiba memanggil Anak Saksi dan ANAK KORBAN dan mengatakan minta tolong antar di Palatiga untuk mengambil uangnya, karena terburu-buru Anak Saksi dan ANAK KORBAN langsung naik saja di sepeda motor Pria Misterius;
- Bahwa pria misterius itu bukan Terdakwa orangnya;
- Bahwa waktu itu Pria Misterius, Anak Saksi dan ANAK KORBAN tidak jadi mengambil uang di Palatiga;
- Bahwa anak saksi menunjuk terdakwa sebagai pelakunya karena jika Terdakwa

Halaman 31 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyamping, agak mirip dengan orang itu, jika dari depan tidak mirip;

- Bahwa Anak Saksi sekilas pernah bertemu dengan Terdakwa di Pantai Kamali;
- Bahwa anak saksi menyangkal keterangannya dalam BAP Polisi dengan alasan Pria Misterius itu sebelumnya pernah kenal dengan ANAK KORBAN, kalau dengan FADLAN hanya sekilas karena waktu itu pernah minta tolong belikan es. Terdakwa memberikan uang, setelah itu Terdakwa pergi;
- Bahwa bukan Terdakwa yang menjemput, mengantar dan membawa ANAK KORBAN waktu itu;
- Bahwa pada saat diperlihatkan selebar foto yang diserahkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada anak saksi, anak saksi membenarkan ini foto pelakunya;
- Bahwa foto ini didapat dari Anak Saksi. Anak saksi melihat foto ini di facebook lalu menyerahkan kepada keluarga Terdakwa. Anak Saksi mengambil foto ini dari facebook lalu menyerahkan kepada keluarga Terdakwa karena orang ini pelakunya;
- Bahwa bukan Terdakwa yang menjemput ANAK KORBAN waktu itu;
- Bahwa anak saksi kenal dengan orang yang ada dalam foto ini karena Anak Saksi kenal saat mandi-mandi dengan ANAK KORBAN, orang ini pernah mengajak Anak Saksi dan ANAK KORBAN ke Kelapa Gading, orang itu masih baik waktu itu sehingga kami menganggap dia orang baik nanti kejadian kedua kalinya baru berbuat seperti itu;
- Bahwa Anak Saksi pernah bercerita kepada tante Anak Saksi kalau Anak Saksi telah salah orang. Anak Saksi pernah cerita kepada tante Anak Saksi setelah Anak Saksi melihat orang yang difoto itu dalam bulan ini juga;
- Bahwa Anak Saksi dan ANAK KORBAN pernah ke Kelapa Gading dengan pelaku;

Halaman 32 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mengambil foto ini dari facebook pelaku;
- Bahwa saat Anak Saksi bertemu di Pantai Kamali, Anak Saksi sempat tanya temannya apa nama facebooknya, dan nama facebooknya Arisandi sedangkan pengakuannya kepada Anak Saksi dan ANAK KORBAN namanya Ucok;
- Bahwa benar pelaku ini yang mengajak Anak Saksi dan ANAK KORBAN ke Kelapa Gading (sambil menunjuk foto);
- Bahwa Anak Saksi membalik keterangan bukan karena Anak Saksi diberikan uang atau handphone;
- Bahwa anak Saksi pernah menyampaikan kepada ANAK KORBAN kalau salah orang. ANAK KORBAN mengatakan masih ingat-ingat dulu, lalu ANAK KORBAN mengatakan iya salah orang sehingga kami ke rumah keluarga FADLAN untuk meminta maaf karena salah orang;
- Bahwa Anak Saksi pernah menemui Jaksa dalam perkara ini. Waktu itu ANAK KORBAN yang mengatakan salah orang. Waktu itu Anak Saksi menemui Jaksa di Kejaksaan;
- Bahwa waktu itu Anak Saksi bukan menyampaikan kepada laki-laki misterius itu tetapi untuk kami berdua yaitu Anak Saksi dan ANAK KORBAN, Anak saksi sampaikan ingat rencana kita maksudnya mau panggil juga teman-teman kami yang di Pantai Kamali;
- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan orang yang menyampaikan nama facebook orang dalam foto ini (anak saksi melihat foto yang diserahkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa), Anak Saksi hanya tanya kepada tukang ojek apakah kenal dengan orang itu, dan tukang ojek tersebut mengatakan kenal lalu Anak Saksi menanyakan nama facebooknya sehingga tukang ojek tersebut memberitahu nama facebooknya;

Halaman 33 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan orang yang ada dalam foto ini di container dan kayu jati karena orang dalam foto ini pernah menyampaikan kepada kami waktu hendak pulang di hari pertama katanya mau pergi angkat container;
- Bahwa yang dilakukan orang yang ada dalam foto ini di Pantai Kamali, pertama, orang dalam foto ini merekam kami yang sementara mandi di Pantai Kamali. Waktu itu sekitar pukul 08.00 Wita. Anak Saksi tahu kalau orang dalam foto ini merekam Anak Saksi yang sementara mandi di Pantai Kamali karena diberitahu oleh ANAK KORBAN;
- Bahwa waktu itu kejadian ANAK KORBAN dibawa seseorang sekitar pukul 08.00 Wita di hari Jumat tanggal 12 April 2019;
- Bahwa Anak Saksi belum pernah menyampaikan ke Kantor Polisi mengenai orang dalam foto ini;
- Bahwa waktu itu Anak Saksi ke Kantor Kejaksaan bersama ANAK KORBAN dan istri Terdakwa;
- Bahwa anak saksi bersama dengan orang dalam foto ini ke Kelapa Gading tidak lama sebelum kejadian;
- Bahwa waktu itu Anak Saksi bertemu dengan orang dalam foto ini di Pantai Kamali;
- Bahwa waktu itu Anak Saksi bersama dengan ANAK KORBAN dan orang dalam foto ini ke Kelapa Gading berboncengan 3 (tiga) orang dari Pantai Kamali ke Kelapa Gading;
- Bahwa waktu itu Anak Saksi dan ANAK KORBAN mandi-mandi di Kelapa Gading, setelah itu kami diberi makan lalu kami diantar kembali pulang ke Pantai Kamali;
- Bahwa bukan Terdakwa ini yang mengajak Saksi ke Kelapa Gading waktu itu;

Halaman 34 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi menerangkan dalam berita acara di polisi kalau pelakunya FADLAN karena Anak Saksi yakin FADLAN pelakunya. Anak Saksi tidak yakin kalau FADLAN pelakunya karena Anak Saksi baru bertemu dengan pelaku sebenarnya dan pelaku ini yang mengingatkan Anak Saksi tentang kejadiannya, Pelaku ini mengatakan "Sini kamu, Anak Saksi merasa sepertinya mengenal orang ini lalu Pelaku ini mengatakan "Dimana temanmu waktu itu yang tinggi-tinggi", lalu Anak Saksi mengatakan kenapa, dia ada dirumahnya lalu Pelaku itu mengatakan jangan kamu temani dia, lalu Pelaku itu mengatakan "Kamu lupa saya kah orang bawa kamu ke Kelapa Gading dan Palatiga, sedangkan orang yang ke Palatiga itu yang membawa ANAK KORBAN waktu itu;
- Bahwa Anak Saksi tidak dipaksa oleh Polisi waktu itu;
- Bahwa terdakwa ini yang anak saksi lihat pada saat bertelepon dengan pak Mansar;
- Bahwa Anak Saksi kenal sekilas dengan Terdakwa di Pantai Kamali;
- Bahwa Anak Saksi tidak sempat cerita dengan Terdakwa di Pantai Kamali, hanya dibelikan es baru Terdakwa pergi;
- Bahwa terdakwa membelikan es kepada anak saksi karena waktu itu Anak Saksi yang minta tolong untuk dibelikan es. Waktu itu anak saksi sendiri;
- Bahwa Anak Saksi hanya bertemu sekali itu saja dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tahu kalau ternyata pelakunya Pria Misterius itu setelah Anak Saksi bertemu kembali dengan Pria Misterius itu;
- Bahwa Anak Saksi bertemu dengan Pria Misterius itu sekitar 3 (tiga) hari yang lalu;
- Bahwa anak saksi ke Kantor Kejaksaan bukan 3 hari yang lalu;
- Bahwa anak saksi menerangkan sebelumnya anak saksi mengetahui nama

Halaman 35 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebooknya setelah bertemu dengan tukang ojek, anak saksi tidak ingat waktunya

ANAK KORBAN yang ingat;

- Bahwa keterangan Anak Saksi dalam BAP Polisi berbeda dengan di persidangan karena waktu pertama kali Anak Saksi di Polisi sebenarnya Anak Saksi mau mengatakan bukan ini pelakunya tetapi Anak Saksi takut;
- Bahwa Anak Saksi tahu nama FADLAN dari hari itu juga saat Anak Saksi diberikan eskrim;
- Bahwa anak saksi sampai meminta kepada FADLAN untuk dibelikan es krim karena waktu itu Anak Saksi minta tolong dibelikan eskrim;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi tidak kenal dengan FADLAN;
- Bahwa FADLAN yang Anak Saksi maksud dalam BAP Polisi ini adalah Terdakwa;
- Bahwa anak saksi tidak dipaksa waktu memberikan keterangan dalam BAP Polisi;
- Bahwa dalam BAP point 16 anak saksi mengatakan anak saksi bertemu dengan FADLAN 2 (dua) kali yaitu di Pantai Kamali dan yang kedua didekat rumah Anak Saksi saat Anak Saksi hendak pergi ke rumah ANAK KORBAN, dalam persidangan anak saksi menerangkan Anak saksi bertemu 2 (dua) kali itu dengan Arisandi;
- Bahwa kronologis ceritanya sehingga Anak Saksi ke Kantor Kejaksaan bersama dengan ANAK KORBAN dan keluarga Terdakwa, waktu itu Anak Saksi dan ANAK KORBAN start dari rumah keluarga Terdakwa;
- Bahwa waktu itu ANAK KORBAN yang panggil Anak Saksi jalan-jalan ke rumah keluarga Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu kalau ANAK KORBAN dijanjikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan handphone oleh keluarga Terdakwa;

Halaman 36 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian ANAK KORBAN pernah cerita kepada Anak Saksi kalau ANAK KORBAN pernah disetubuhi saat ANAK KORBAN keluar dengan Pria Misterius. Menurut cerita ANAK KORBAN, orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah orang yang pernah membonceng ANAK KORBAN waktu di Palatiga;
- Bahwa anak saksi tidak yakin kalau pelakunya adalah FADLAN, Pertamanya Anak Saksi ragu, setelah di Polisi Anak Saksi yakin, setelah itu Anak Saksi tidak yakin karena Anak Saksi dan ANAK KORBAN bertemu dengan orangnya di Pantai Kamali, orang tersebut sempat membunyikan klakson saat lewat;
- Bahwa kejadian ini berbeda dengan kejadian 3 (tiga) malam yang lalu;
- Bahwa anak saksi sudah 2 (dua) kali bertemu dengan Pria Misterius itu;
- Bahwa orang dalam foto ini yang membunyikan klakson saat lewat, lalu orang itu parkir, lalu ANAK KORBAN mengatakan kita cuek saja sama orang yang pernah bawa kita ke Kelapa gading;
- Bahwa Anak Saksi tahu nama FADLAN di Pantai Kamali;
- Bahwa Anak Saksi bertemu dengan FADLAN setelah kejadiannya ANAK KORBAN dan Anak Saksi berpikir kalau FADLAN ini orang yang membawa ANAK KORBAN namun ternyata tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penuntut Umum menyampaikan bahwa saat ke kantor kejaksaan tidak sempat cerita dan perlihatkan foto itu, hanya menyampaikan mau cabut laporan sehingga Penuntut Umum menghentikan pembicaraan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berikutnya anak saksi Anak Saksi memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal FADLAN sekilas. Anak Saksi bertemu dengan FADLAN Bulan

Halaman 37 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari di Pantai Kamali, secara kebetulan bertemu dengan FADLAN;

- Bahwa Anak Saksi hanya bertemu sekali itu saja dengan FADLAN;
- Bahwa dalam persidangan sebelumnya, Anak Saksi mengatakan melihat FADLAN di Jembatan Tengah, Nanti di Kantor Polisi baru Anak Saksi jelas melihat FADLAN;
- Bahwa pada waktu Anak Saksi diperiksa, Polisi memakai pakaian biasa sedangkan Polwan memakai pakaian dinas;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada yang mendampingi Anak Saksi saat diperiksa di Polisi;
- Bahwa Anak Saksi pernah jalan ke rumah saudaranya FADLAN bersama dengan ANAK KORBAN;
- Bahwa yang menyuruh anak saksi dan ANAK KORBAN ke rumah saudaranya FADLAN adalah ANAK KORBAN;
 - Bahwa tujuan Anak Saksi dan ANAK KORBAN ke rumah saudaranya FADLAN hanya jalan-jalan;
- Bahwa ANAK KORBAN tahu sendiri rumah keluarga FADLAN dari alamat di berkas. Kami pergi ke rumah keluarga FADLAN di Tomba;
- Bahwa Anak Saksi dan ANAK KORBAN pernah ke Palatiga. Waktu hari pertama, ANAK KORBAN hanya datang meminta maaf ke Keluarga FADLAN. ANAK KORBAN mengatakan "Saya minta maaf tante". Waktu itu ANAK KORBAN mengatakan minta maaf salah tuduh;
- Bahwa dalam persidangan yang lalu ada istilah "Pria Misterius", Anak Saksi pernah bertemu dengan Pria Misterius itu. Anak Saksi pertama bertemu dengan Pria Misterius di Kelapa Gading tanggal 3 Februari 2019. Anak Saksi pernah bertemu lagi dengan Pria Misterius itu di Pantai Kamali. Pada saat anak saksi bertemu lagi dengan Pria Misterius itu, Anak Saksi sempat bercerita dengan Pria Misterius itu;
- Bahwa waktu itu Pria Misterius itu yang panggil Anak Saksi dan menyampaikan "Di mana temanmu yang tinggi-tinggi itu, jangan kamu teman dia, dia merokok", Anak Saksi

Halaman 38 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu mengatakan “Ya saya tahu” lalu Pria Misterius itu mengatakan “Kamu lupa sayakah”, Anak Saksi bilang “Yang mana” lalu Pria Misterius itu mengatakan “Yang pernah bawa kamu di Kelapa Gading dan Palatiga”;

- Bahwa Anak Saksi belum tahu nama asli dari Pria Misterius itu;
- Bahwa pada malam Jumat tanggal 29 Agustus 2019, Anak Saksi pernah bertemu dengan Pria Misterius itu di Pantai Kamali. Waktu itu Pria Misterius lewat, setelah ditempat gelap lalu memanggil Anak Saksi. Waktu itu Anak Saksi bersama dengan temannya Tante Mila;
- Bahwa Pria Misterius itu yang pernah membawa Anak Saksi ke Kelapa Gading;
- Bahwa pertama Pria Misterius itu tidak mengakui, setelah itu Pria Misterius itu mengakui kalau pernah membawa Anak Saksi dan ANAK KORBAN ke Kelapa Gading
- Bahwa pria misterius itu bukan FADLAN;
- Bahwa Pria Misterius itu yang mempunyai akun arisandi;
- Bahwa pada waktu pertama ke Kelapa Gading yang membonceng adalah Pria Misterius, waktu itu kami berboncengan 3 (tiga);
- Bahwa waktu bertemu malam Jumat itu, Pria Misterius itu tidak mengakui, katanya punya temannya, padahal jelas-jelas itu mukanya;
- Bahwa Anak Saksi dan ANAK KORBAN datang meminta maaf ke rumah keluarga Terdakwa sekitar pukul 17.00 atau 18.00 WITA;
- Bahwa ANAK KORBAN datang minta maaf karena salah tuduh;
- Bahwa waktu itu kami lama sekali berada di Kelapa Gading;
- Bahwa Anak saksi tahu orang yang membonceng Anak Saksi dan ANAK KORBAN waktu itu;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu dan tidak pernah dengar FADLAN berada di Ambon;

Halaman 39 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 April 2019 Anak Saksi bersama dengan ANAK KORBAN ke rumah neneknya ANAK KORBAN;
- Bahwa Anak Saksi berboncengan dari rumah neneknya ANAK KORBAN menuju Ke Palatiga, berboncengan dengan Pria Misterius itu, bukan berboncengan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Anak Saksi dan ANAK KORBAN sama-sama ke Palatiga di rumah orang setelah naik kembali di atas motor kami berpisah di Palatiga;
- Bahwa waktu itu ANAK KORBAN berboncengan dengan Pria Misterius, waktu itu sebenarnya Anak Saksi mau naik di atas sepeda motor Pria Misterius tetapi Pria Misterius itu larang, Pria Misterius inginnya dengan ANAK KORBAN;
- Bahwa bukan FADLAN yang membonceng Anak Saksi dan ANAK KORBAN waktu itu;
- Bahwa FADLAN lebih tinggi dari pria misterius itu;
- Bahwa yang bertemu dengan Anak Saksi pada malam Jumat tanggal 29 Agustus 2019 sama dengan orang dalam foto ini;
- Bahwa Anak Saksi cerita kepada Tante Mila, Kakak Vildya (Pekerja Sosial) dan Kakak Yuli (Pekerja Sosial) bahwa Anak Saksi bertemu dengan Pria Misterius tanggal 29 Agustus 2019;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah cerita kepada Penasihat Hukum Terdakwa Anak Saksi bertemu dengan Pria Misterius tanggal 29 Agustus 2019;
- Bahwa pada saat Anak Saksi bertemu dengan Pria Misterius tanggal 29 Agustus 2019, anak Saksi tidak sampaikan kalau akan melaporkan Pria Misterius ke Polisi;
- Bahwa pada waktu Anak Saksi diperiksa di Polisi, Anak Saksi didampingi oleh L.M Tahir tetapi waktu pertamanya tidak didampingi;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi mengatakan kalau Anak Saksi tahu akun arisandi dari tukang ojek , tukang ojek tersebut teman dari Pria Misterius;

Halaman 40 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tahu kalau tukang ojek tersebut teman dari Pria Misterius, awalnya tukang ojek itu mengatakan kenapa tadi dia panggil kamu, Anak Saksi jawab dia tanyakan temanku, Anak Saksi bilang kita kenalkah?, tukang ojek menjawab iya temanku, lalu Anak Saksi tanya kita tahukah nama FB nya;
- Bahwa Anak Saksi dan ANAK KORBAN bukan pergi ke Palatiga untuk meminta maaf kepada keluarga FADLAN sekitar pukul 17.00 WITA tetapi kepada keluarga FADLAN di Tomba;
- Bahwa Anak Saksi dan ANAK KORBAN pernah ke Palatiga ke rumah keluarga FADLAN yang kedua kalinya ANAK KORBAN yang ajak;
- Bahwa Anak Saksi lebih dulu ke rumah keluarga FADLAN baru kemudian ke kantor kejaksaan;
- Bahwa Anak Saksi tidak menjawab pada saat Penuntut Umum menanyakan Apakah Anak Saksi bertemu dengan FADLAN setelah kejadiannya ANAK KORBAN atau sebelum kejadiannya ANAK KORBAN;
- Bahwa sebelum tanggal 29 Agustus 2019 Anak Saksi pernah bertemu dengan Penasihat Hukum Terdakwa. Anak Saksi bercerita tentang jalan cerita kejadian yang menimpa ANAK KORBAN tentang kejadiannya, kronologisnya dan salah orangnya. Anak saksi bertemu dengan Penasihat Hukum Terdakwa atas kemauan Anak Saksi sendiri. Anak saksi tidak sendiri ke rumah Penasihat Hukum Terdakwa, waktu itu Anak Saksi datang dengan Tante Mila ke rumah Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Bahwa Anak Saksi bertemu dengan Pria Misterius pada malam hari tanggal 29 Agustus 2019;
- Bahwa anak saksi tidak janji dengan pria misterius, Pria Misterius itu tiba-tiba lewat;
- Bahwa waktu itu Anak saksi lama bercerita dengan Pria Misterius itu;
- Bahwa foto Pria Misterius itu Anak Saksi telah diberikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 41 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Anak Saksi bertemu dengan Pria Misterius, Anak Saksi bertanya kepada Pria Misterius "Om pernah bawa saya ke Kelapa Gading", dan Pria Misterius jawab "Bukan saya" lalu Anak Saksi bertanya lagi kenapa waktu kamu panggil saya, kamu bilang kamu yang bawa dengan saya, waktu itu kenapa kamu tanyakan temanku, Pria Misterius jawab memangnya ada apa dengan dia;
- Bahwa kronologis cerita pada saat anak saksi bertemu dengan dengan FADLAN, Pria Misterius sampai kejadian waktu ke Palatiga sebagai berikut: pada malam harinya Anak Saksi janji dengan ANAK KORBAN kalau bukan Anak Saksi yang jemput di rumah neneknya, ANAK KORBAN yang akan jemput Anak Saksi di rumah Anak Saksi untuk pergi ke Pantai Kamali, esok harinya. Anak Saksi siapkan pakaian dalam tas lalu Anak Saksi ke sekolah lalu Anak Saksi izin pulang, setelah itu Anak Saksi naik ojek ke Pantai Kamali, setelah itu Anak Saksi ke rumah neneknya ANAK KORBAN, waktu itu sempat ketahuan sama mamanya ANAK KORBAN, lalu Anak Saksi pulang lagi jalan kaki setelah itu bertemu dengan Pria Misterius, Anak Saksi naik Ojek Pria Misterius dan diantar di Kota Mara, setelah itu Pria Misterius ini pergi, setelah itu Anak Saksi dan ANAK KORBAN lari dan bertemu dengan Pria Misterius itu, Pria Misterius itu memanggil-manggil Anak Saksi dan ANAK KORBAN, lalu Anak Saksi mengatakan ANAK KORBAN ada uangmu kita naik ojek, ANAK KORBAN mengatakan nanti kita pikir; naik saja sehingga Anak Saksi lalu naik di tengah sedangkan ANAK KORBAN naik di belakang, Pria Misterius itu meminta tolong kepada Anak Saksi dan ANAK KORBAN untuk antar Pria Misterius ke Palatiga mengambil uangnya, Anak Saksi iya karena Anak Saksi sudah kenal Pria Misterius saat ke Kelapa Gading, lalu Anak Saksi antar sampai ke Palatiga, tiba-tiba Pria Misterius itu memanggil kemenakannya;
- Bahwa pada saat ditunjukkan kepada anak saksi foto yang diserahkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa anak saksi menerangkan, orang yang dalam foto ini yang membawa Anak Saksi dan ANAK KORBAN ke Palatiga dan ke Kelapa Gading;
- Bahwa foto ini yang Anak saksi ambil dari facebook dengan cara screenshot;

Halaman 42 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Korban dan anak saksi Anak Saksi dikonfrontir di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Anak Korban Binti IKHSAN:

- Bahwa menurut Anak Korban kejadiannya pada tanggal April 2019, Kronologis kejadiannya sebagai berikut: Awalnya Anak Korban berada di rumah kakek Anak Korban lalu ANAK SAKSI datang, pertama ANAK SAKSI datang sendiri kemudian om-om itu juga datang, lalu saat ANAK SAKSI sedang cerita dengan tante Anak korban, Anak Korban keluar pergi beli lalu setelah Anak Korban pulang ke rumah, ANAK SAKSI pergi lagi, saat Anak Korban sementara mengemas baring-paring, ibu Anak Korban datang menjemput Anak Korban untuk pulang tetapi saat ibu Anak Korban menukar uang di warung, Anak Korban lalu melarikan diri dari ibu Anak Korban dan pergi bersama dengan ANAK SAKSI, Anak Korban mengatakan kepada ANAK SAKSI "Cepat, nanti mamaku melihat kita", lalu om itu yang mengaku omnya ANAK SAKSI mengatakan "Kalian tunggu saja di situ saya kasi keluar dulu motorku", setelah itu Anak Korban dan ANAK SAKSI naik di sepeda motor om itu, awalnya kami hendak mandi-mandi di laut, tetapi om itu mengatakan temani dulu saya di Liabuku ambil uangku di bosku lalu om itu mengatakan kita ke Palatiga dulu jemput kemenakanku, sehingga kami ke Palatiga, Anak Saksi dan ANAK SAKSI diturunkan seperti di Pos-Pos sedangkan om itu pergi menjemput keponakannya, lalu orang yang mengaku kemenakannya tersebut sudah baku lewat tetapi om-om itu tidak memanggilnya mungkin karena ada kita, dan ada yang direncanakan sehingga kita hanya baku lewat saja, om itu dan orang yang mengaku keponakannya hanya senyum-senyum saja, setelah om itu datang dari menjemput keponakannya lalu Anak Korban mengatakan bukan orang yang kita baku lewat tadi, entah telah merencanakan sesuatu, saat Anak Korban hendak naik di sepeda motor milik keponakannya, ANAK SAKSI mengatakan saya mau naik di Om ku tetapi Om nya itu mengatakan janganmi, kamu saja yang naik dengan saya tetapi Anak Korban mengatakan tidak mau, Anak Korban mau berboncengan dengan keponakan om itu, tetapi Om itu mengatakan jangani supaya sebentar kamu bicara dengan bosku, namun

Halaman 43 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum kami naik di sepeda motor, ANAK SAKSI mengatakan kepada om itu "Ingat rencanata", jadi pertanyaan Anak Korban kenapa ANAK SAKSI mengatakan ingat rencanata kepada om itu, apa yang mau ANAK SAKSI rencanakan kepada Anak korban? Apakah ANAK SAKSI mau menjual Anak Korban?, lalu kami pergi, waktu itu masih sama-sama setelah tiba di Kilo Dua dekat rumah tante Anak korban, Anak Korban tanya kepada om itu, om dimana mereka ANAK SAKSI, lalu om mengatakan nanti tembus jalan depan, setelah itu kami jalan duluan dan om itu mengatakan kita jalan duluan supaya kita cepat pulang setelah sampai di sana dalam hati Anak Korban masa kita ketemu bos di tempat seperti ini, lalu om itu mengatakan kalau bukan di bawah, kita naik di atas, tetapi Anak Korban mengatakan Anak Korban tidak mau naik jika tidak ada mereka ANAK SAKSI, om itu memaksa Anak Korban untuk naik tetapi Anak Korban mengatakan Anak Korban tidak mau naik jika tidak ada mereka ANAK SAKSI lalu Anak Korban menangis dan minta pulang;

- Bahwa Anak Korban melihat muka dari om-om itu;
- Bahwa yang mengatakan om-om itu omnya HIKAMAH adalah ANAK SAKSI ;
- Bahwa menurut Anak Korban Terdakwa ini yang melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban;
- Bahwa pada saat ditunjukkan Majelis Hakim kepada anak korban, satu lembar foto yang diserahkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, menurut Anak Korban orang dalam foto ini yang pernah membawa Anak Korban ke Kelapa Gading bersama dengan ANAK SAKSI, namun Anak Korban tidak tahu namanya;
- Bahwa Anak Korban ke Kelapa Gading sebelum kejadian tanggal 12 April 2019;
- Bahwa menurut Anak Korban Terdakwa ini yang membawa Anak Korban saat di Palatiga waktu itu;
- Bahwa Anak Korban pernah sama-sama dengan ANAK SAKSI ke rumah keluarga Terdakwa di Tomba;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk ke rumah keluarga Terdakwa adalah ANAK SAKSI ;

Halaman 44 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Anak Korban dan ANAK SAKSI ke rumah keluarga Terdakwa untuk meminta maaf;
- Bahwa waktu itu ANAK SAKSI terus memaksa Anak Korban untuk mencabut laporan;
- Bahwa Anak Korban bertemu dengan ipar Terdakwa;

Anak saksi Anak Saksi:

- Bahwa anak saksi ANAK SAKSI mengatakan bukan omnya tetapi Anak Korban mengatakan ANAK SAKSI yang mengatakan itu om nya;
- Bahwa anak saksi ANAK SAKSI menerangkan, yang melakukan perbuatan tersebut kepada ANAK KORBAN adalah Pria Misterius bukan terdakwa;
- Bahwa menurut anak saksi ANAK SAKSI warna sepeda motor yang digunakan ke Palatiga saat membonceng ANAK KORBAN adalah motor warna biru tua merknya Anak Saksi tidak tahu, Anak saksi tidak diberikan uang pada saat ke Kelapa Gading;
- Bahwa menurut anak saksi orang yang membawa Anak Korban ke Kelapa Gading berbeda orangnya dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban pernah sama-sama dengan ANAK SAKSI ke rumah keluarga Terdakwa di Tomba;
- Bahwa tujuan Anak Korban dan ANAK SAKSI ke rumah keluarga Terdakwa untuk meminta maaf;
- Bahwa pertama Anak Saksi yang berbicara setelah itu ANAK KORBAN yang berbicara di rumah keluarga terdakwa;
- Bahwa waktu itu ANAK KORBAN mengatakan minta maaf;

Anak Korban Binti IKHSAN:

- Bahwa Anak Korban minta maaf waktu itu;
- Bahwa Anak Korban lupa jawaban dari keluarga Terdakwa;
- Bahwa Kak Mila (Keluarga Terdakwa) menjanjikan akan memberikan handphone dan uang;
- Bahwa lebih dulu dijanji, ANAK SAKSI yang memberitahu Anak Korban saat di sekolah;

Halaman 45 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak dengar kalau dijanjikan uang dan handphone oleh keluarga Terdakwa, ANAK SAKSI yang memberitahu Anak Korban saat di sekolah;

Anak saksi Anak Saksi:

- Bahwa lebih dulu dijanji uang dan hand phone dari pada minta maaf;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak mendengar saat keluarga Terdakwa menjanjikan uang dan handphone karena waktu itu tidak ada ANAK KORBAN;

Anak Korban Binti IKHSAN:

- Bahwa pada waktu keluarga terdakwa menjanjikan uang dan hand phone, Anak Korban berada di rumah;
- Bahwa Anak Korban 2 (dua) kali ke rumah keluarga Terdakwa. Anak Korban meminta maaf pada saat pertemuan yang pertama;
- Bahwa tidak ada dibicarakan masalah uang dan handphone pada waktu pertemuan pertama;
- Bahwa Anak Korban berada di rumah keluarga terdakwa tidak terlalu lama;
- Bahwa pada waktu pertemuan pertama keluarga Terdakwa mengatakan kenapa tidak datang dari kemarin-kemarin, sedangkan Anak Korban baru pertama kali keluar rumah saat ke Tomba itu setelah kejadian;

Anak saksi Anak Saksi:

- Bahwa Anak Saksi tidak ingat tenggang waktu pertemuan pertama dengan pertemuan kedua;
- Bahwa waktu pertemuan pertama Anak Saksi yang ajak, namun pertemuan kedua ANAK KORBAN yang ajak katanya untuk jalan-jalan;

Anak Korban Binti IKHSAN:

- Bahwa Anak Korban tidak ingat tenggang waktu antara pertemuan pertama dengan pertemuan kedua;
- Bahwa pertemuan kedua di Palatiga di rumahnya Kakak Mila;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan pertama ANAK SAKSI yang ajak, namun pertemuan kedua Anak Korban yang ajak jalan-jalan karena Anak Korban mau mengambil baju Anak Korban di Palatiga;
- Bahwa baju korban ada di Palatiha karena setelah dari Tomba, Anak Korban dan ANAK SAKSI sempat jalan-jalan dan bermalam, sehingga Anak Korban melupakan baju Anak Korban;
- Bahwa waktu itu Anak Korban dan ANAK SAKSI bermalam di rumahnya Kakak Mila;
- Bahwa tidak ada yang dibicarakan di Palatiga walaupun Anak Korban dan anak saksi bermalam, Anak Korban dan ANAK SAKSI langsung tidur;
- Bahwa pagi harinya Anak Korban tidak sempat meminta maaf atau berbicara dengan keluarga Terdakwa langsung ke Kantor Kejaksaan;
- Bahwa pada waktu di Palatiga Anak Korban tidak mendengar membahas masalah uang dan hand phone;
- Bahwa setelah meminta maaf itu langsung ke Palatiga;

Anak Korban Binti IKHSAN:

- Bahwa ANAK SAKSI yang terus membujuk Anak Korban untuk meminta maaf. Waktu itu ANAK SAKSI mengatakan kita pergi cabut laporan supaya kita dapat uang dan handphone;
- Bahwa Anak Korban tidak mendapatkan uang dan handphone dari keluarga Terdakwa;

Anak saksi Anak Saksi:

- Bahwa Anak Saksi tidak mendapatkan uang dan handphone dari keluarga Terdakwa;
- Bahwa bukan FADLAN orangnya, memang salah orang;

Anak Korban Binti IKHSAN:

- Bahwa seandainya ada handphone dan uang diberikan Anak Korban tidak mau karena memang Terdakwa orangnya;
- Bahwa benar Terdakwa pelakunya;

Anak saksi Anak Saksi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mengatakan ingat rencanata itu ke ANAK KORBAN, bukan kepada pria misterius;
- Bahwa Anak Saksi tidak dijanjikan handphone oleh Polisi tetapi Anak Saksi yang minta melalui SMS;
- Bahwa waktu itu Anak Saksi mengatakan ingat rencanata itu ke ANAK KORBAN bukan kepada Pria Misterius itu kalau kita mau mandi di Pantai Kamali;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Korban dan anak saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar, pada saat kejadian tanggal 12 April 2019 Terdakwa masih berada di Taniwel, Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan WA ODE NURMILA (tante dari anak saksi, yang mendampingi anak saksi di persidangan), yang pada pokoknya sebagai ebrikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah cerita kepada saya kalau pernah bertemu orangnya yaitu Arisandi di Pantai Kamali;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah cerita sebelum bertemu dengan Pria Misterius kalau telah salah orang atau ketidak benaran dari suatu peristiwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah cerita mengenai peristiwa yang dialami ANAK KORBAN;
- Bahwa saya yang menafkahi Anak Saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan saksi yang meringankan;

1. Nama lengkap **GAFARUDIN**, tempat lahir Langkomu, umur 33 tahun / tanggal lahir 06 September 1986, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Dusun Pantai Baru, Desa/Kelurahan Langkomu, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 48 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lama kenal Terdakwa. Saksi kenal Terdakwa kurang lebih sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa karena saksi membeli hasil laut di Seram, saksi tinggal di rumah Paman saksi di Taniwel, yang bertetangga toko dengan Terdakwa;
- Bahwa karena saksi berdekatan tempat tinggal dengan Terdakwa, sehingga saksi sering cerita-cerita dengan Terdakwa;
- Bahwa Panggilan sehari-hari Terdakwa yaitu Bapak Desti;
- Bahwa Terdakwa menjual pakaian di Taniwel, kadang-kadang pulang menemui istrinya lalu balik lagi ke Taniwel;
- - Bahwa dulu istri Terdakwa ikut Terdakwa di Taniwel, namun setelah mereka membuat rumah, istri Terdakwa dan anak-anaknya tinggal di Baubau;
- Bahwa saksi kenal dengan istri dan anak-anak Terdakwa;
- Bahwa saksi datang dari Taniwel bukan hanya untuk memberikan keterangan di persidangan tetapi saksi sering pulang pergi Ambon-Baubau;
- Bahwa sekarang saksi tahu dari teman-teman di Taniwel berdasarkan informasi dari istri Terdakwa kalau Terdakwa terkait kasus pencabulan;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah terdakwa lebih lama menghabiskan waktu di Baubau atau di Taniwel karena selain saksi pulang pergi Baubau-Ambon saksi juga pulang pergi Baubau-Palu dan kadang juga ke Kalimantan jual beli hasil laut;
- Bahwa saksi mau menjadi saksi yang meringankan bagi Terdakwa karena kejadiannya tanggal 12 April 2019, dari tanggal 8 April 2019, 9 April 2019 dan 10 April 2019 saksi sama-sama dengan Terdakwa di Taniwel, kami berangkat dari Ambon tanggal 12 April 2019 sore hari tujuan Baubau dengan menggunakan kapal Dobonsolo, sebelum tanggal 12 April 2019 saksi sama-sama dengan Terdakwa di Taniwel, saksi kaget saat dikapal bertemu dengan Terdakwa dan paman saksi lalu saksi mendengar masalah ini saksi kaget bagaimana bisa di tanggal kejadian

Halaman 49 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih berada di Ambon;

- Bahwa saksi tiba di Baubau tanggal 13 April 2019 karena perjalanan kapal dari Ambon ke Baubau sekitar 24 (dua puluh empat) sampai 26 (dua puluh enam) jam;
- Bahwa saksi lupa jam berapa tiba, tetapi berangkatnya sekitar pukul 18.00 Wita atau 19.00 Wita;
- Bahwa waktu itu keluarga Terdakwa meminta saksi untuk menjadi saksi sejak masih di Seram;
- Bahwa saksi tidak bersama-sama dengan Terdakwa waktu di Ambon;
- Bahwa saksi yang duluan berangkat ke Taniwel;
- Bahwa saksi kurang tahu kapan terdakwa datang ke Taniwel;
- Bahwa saksi terakhir melihat Terdakwa di Taniwel tanggal 10 April 2019;
- Bahwa pada waktu saksi mau pulang ke Baubau, saksi tidak sama-sama dengan Terdakwa membeli tiket karena saksi duluan untuk mengurus surat-surat untuk barang saksi, saksi tanggal 11 April 2019 sudah berangkat ke Ambon, nanti hari Jumat bertemu dengan Terdakwa di kapal;
- Bahwa saksi membeli tiket di travel;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli tiket secara online;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa umur Terdakwa;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa di kapal sebelum kapal berangkat;
- Bahwa semua orang tahu kalau Terdakwa ada di Taniwel waktu itu;
- Bahwa Taniwel masuk Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa Taniwel tidak mempunyai pelabuhan sendiri, harus ke Kota Ambon terlebih dahulu;
- Bahwa pada tanggal 12 April 2019 saksi berada di Ambon;

Halaman 50 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjalanan dari Taniwel ke Ambon membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 5 (lima) jam;
- Bahwa pada tanggal 12 April 2019 saksi bertemu dengan Terdakwa di pelabuhan di dekat tangga lalu di atas kapal;
- Bahwa saksi tidak dijanjikan apapun oleh Terdakwa, walaupun saksi diberikan sesuatupun saksi tidak akan mengambinya;
- Bahwa saksi tidak pernah berangkat dari Ambon ke Baubau selama 12 (dua belas) jam, selalu 24 (dua puluh empat) jam sampai 26 (dua puluh enam) jam;
- Bahwa saksi kurang ingat jam berapa kapal berangkat waktu itu, tetapi saksi naik di atas kapal sore hari;
- Bahwa seingat saksi jadwal kapal berangkat waktu itu jam 17.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan paman saksi pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sempat bercerita dengan Terdakwa di atas kapal;
- Bahwa saksi tidak tahu bersama dengan siapa terdakwa di atas kapal;
- Bahwa kapal yang dutumpangi saksi waktu itu Kapal Dobonsolo;
- Bahwa saksi tiba di Baubau pada tanggal 13 April 2019 pada sore hari;
- Bahwa setelah tiba di Pelabuhan Murhum Baubau, saksi tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi naik bis dari Taniwel;
- Bahwa pada waktu itu paman saksi juga berangkat ke Baubau;
- Bahwa saksi lebih dulu berangkat tanggal 11 April 2019 pagi dari paman saksi;
- Bahwa paman saksi berangkat ke Ambon pada saat saksi bertemu di atas kapal, sempat cerita-cerita kalau Terdakwa dan Paman saksi sama-sama berangkat;

Halaman 51 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya kalau membeli tiket dari Baubau yang diminta KTP atau nama saja kalau di Ambon yang diminta nama saja;
- Bahwa pada saat saksi bertemu Terdakwa di Taniwel tidak ada rencana sama-sama balik ke Baubau;
- Bahwa saksi mendengar waktu saksi berada di Taniwel bahwa terdakwa tersangkut percabulan;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali pulang pergi ke Taniwel setelah pertemuan dengan terdakwa di atas kapal;
- Bahwa toko milik Terdakwa sekarang sudah tutup;
- Bahwa saksi membawa kertas keterangan tiket dari Pelni kalau pada tanggal 13 April 2019 saksi benar-benar ada di kapal itu;
- Bahwa saksi mengambil kertas ini tadi pagi;
- Bahwa bukan saksi sendiri yang mengambilnya di Pelni, saksi diberikan oleh istri Terdakwa;
- Bahwa Istri Terdakwa mengambil ini bukan perintah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu atas inisiatif siapa istri Terdakwa mengambil surat ini dari Pelni;
- Bahwa sebelumnya ada koordinasi atau komunikasi antara saksi dengan istri Terdakwa, lewat telepon saja;
- Bahwa saksi yang menyuruh isteri terdakwa untuk mengambil kertas ini dari Pelni, katanya dari istri Terdakwa nanti istri Terdakwa yang uruskan;
- Bahwa saksi tiba di Baubau tadi pagi;
- Bahwa selain nama saksi yang dicetak Pelni, juga ada nama paman saksi;
- Bahwa saksi berangkat tanggal 12 April 2019 waktu itu dan tiba tanggal 13 April 2019;

Halaman 52 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan terdakwa di Taniwel tanggal 11 April 2019 pagi;
- Bahwa saksi berangkat ke Ambon dari Taniwel jam 08.00 Wita;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa waktu di Taniwel sebelum saksi berangkat ke Ambon kurang lebih 1 (satu) jam sebelum berangkat;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau saksi mau berangkat hari itu;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa berangkat juga ke Ambon, nanti tanggal 12 April 2019 saksi ketemu dengan Terdakwa di pebabuhan;
- Bahwa waktu itu Terdakwa berangkat bersama dengan paman saksi;
- Bahwa saksi berangkat lebih dulu tanggal 11 April 2019, sedangkan Terdakwa berangkat tanggal 12 April 2019 dari Taniwel;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau paman saksi mau berangkat ke Baubau;
- Bahwa benar Terdakwa ini yang saksi ketemu di kapal waktu itu;
- Bahwa saksi yang berangkat waktu itu;
- Bahwa saksi kurang tahu mengapa umur saksi dalam daftar penumpang berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Nama lengkap **SELTON KUPANG**, tempat lahir Akedabu, umur 24 tahun / tanggal lahir 18 September 1995, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Taniwel, Desa/Kelurahan Taniwel, Kecamatan Taniwel, Kabupaten Seram Bagian Barat, agama Kristen, pekerjaan Sopir, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 53 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa menjual pakaian di Taniwel tahun 2004;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Pasar Taniwel;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena bertetangga;
- Bahwa Terdakwa sering pulang ke Baubau;
- Bahwa saksi kurang tahu setiap berapa lama Terdakwa pulang ke Baubau, tetapi saksi sering jemput Terdakwa kalau mau pulang ke Baubau;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa tanggal 12 April 2019;
- Bahwa saksi mengingat tanggal 12 April 2019 terakhir bertemu dengan Terdakwa karena pada tanggal 11 April 2019 sehari sebelum berangkat, Terdakwa memesan tempat dimobil untuk berangkat tanggal 12 April 2019;
- Bahwa saksi datang dari Taniwel hanya untuk memberi kesaksian ini;
- Bahwa saksi memberi keterangan ini karena saksi kenal dengan Terdakwa kebetulan langganan saksi kalau pesan mobil dan kebetulan waktu tanggal 12 April 2019 saksi yang membawa Terdakwa, satu kampung di Taniwel bingung kenapa sudah 4 (empat) bulan Terdakwa tidak menjual;
- Bahwa istri Terdakwa tinggal di Baubau;
- Bahwa pada tanggal 12 April 2019 berangkat dari Taniwel pukul 07.00 Wita dan tiba di Pelabuhan Feri pukul 11.00 Wita;
- Bahwa benar saksi membawa Terdakwa waktu itu;
- Bahwa waktu itu di dalam mobil kami cerita tentang politik, dan Terdakwa mengatakan mau mengejar kapal karena kapal berangkat tanggal 12 April 2019, aturan disana taxi tidak bisa keluar jam 07.00 Wita tetapi karena Terdakwa mau buru-buru mengejar kapal sehingga kami jalan lebih awal pukul 07.00 Wita menuju ke Pelabuhan Feri;

Halaman 54 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengantar dari rumah Terdakwa menuju pelabuhan Feri setelah dari Pelabuhan Feri saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa tiba di Ambon;
- Bahwa saksi tidak berbohong karena saksi sudah disumpah;
- Bahwa saksi hanya mengantar Terdakwa sampai di Pelabuhan Feri, Terdakwa mengatakan mau mengejar kapal hari itu sehingga kami berangkat lebih awal;
- Bahwa waktu itu penumpang saksi hanya 2 orang termasuk Terdakwa;
- Bahwa untuk 1 (satu) ret biasanya saksi mengantar 7 (tujuh) orang;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa menjual di pasar;
- Bahwa saksi tidak ingat terakhir terdakwa datang ke Taniwel;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa, waktu tanggal 11 April 2019 Terdakwa memesan tempat dimobil;
- Bahwa saksi menjemput Terdakwa pukul 07.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan tiket kapal kepada saksi;
- Bahwa rute perjalanan dari Taniwel ke Ambon, dari Taniwel ke Pelabuhan Feri biasanya 4 (empat) jam dari Pelabuhan Feri ke Pelabuhan Liang selama 2 (dua) jam dari pelabuhan Liang ke pelabuhan Ambon selama 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa saksi tahu kejadian ini sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tinggal di Tomba sekarang, di rumah keluarga Terdakwa;
- Bahwa jika Terdakwa ke Ambon saksi sering menjemput Terdakwa;
- Bahwa sekitar lebih dari 5 (lima) kali Terdakwa memakai jasa saksi selama

Halaman 55 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada di Taniwel;

- Bahwa saksi sering memuat barang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempunyai langganan tetap di Taniwel;
- Bahwa istri Terdakwa dan anak-anaknya pernah ke Taniwel;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa saat itu ke Baubau karena hendak mencoblos;
- Bahwa Terdakwa tinggal di toko yang berjarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dari rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal yang bernama Gafarudin;
- Bahwa saksi kenal Gafarudin yang biasa dipanggil dengan Bapak Tika, karena jika orang Buton disana tidak sebut nama, dipanggil dengan nama anaknya;
- Bahwa Gafarudin (Bapak Tika) menjual pakaian;
- Bahwa toko milik Gafarudin (Bapak Tika) juga berada di Taniwel;
- Bahwa toko milik Gafarudin (Bapak Tika) satu kompleks dengan toko milik Terdakwa;
- Bahwa jarak antara toko milik Gafarudin (Bapak Tika) dengan toko milik Terdakwa sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa toko milik Gafarudin (Bapak Tika) diantara 2 (dua) atau 3 (tiga) toko dari toko milik Terdakwa;
- Bahwa saksi menjemput Terdakwa tanggal 12 April 2019 pagi hari;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan Gafarudin;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa saat saksi mengantarkan Terdakwa ke Pelabuhan Feri;
- Bahwa waktu perjalanan dari toko Terdakwa di Taniwel menuju ke Pelabuhan Feri sekitar kurang lebih 4 (empat) jam;

Halaman 56 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu perjalanan dari Pelabuhan Feri menuju ke Pelabuhan Waipirit sekitar kurang lebih 2 (dua) jam;
- Bahwa waktu perjalanan dari Pelabuhan Waipirit menuju ke Pelabuhan Liang sekitar kurang lebih 2 (dua) jam;
- Bahwa waktu perjalanan dari Pelabuhan Liang menuju ke Pelabuhan Yos Sudarso sekitar kurang lebih 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi jarang bertemu dengan Gafarudin;
- Bahwa saksi kenal dengan Gafarudin tahun 2017 sampai 2019;
- Bahwa saksi ingat karena pada tanggal 11 April 2019 ada kampanye di Taniwel, Terdakwa memesan tempat di mobil saksi untuk berangkat tanggal 12 April 2019;
- Bahwa perasaan saksi terhadap keadaan Terdakwa sekarang bingung, Terdakwa didakwa melakukan perbuatan itu tanggal 12 April 2019, sedangkan saat itu Terdakwa masih bersama dengan saksi, sehingga menurut saksi Terdakwa difitnah;
- Bahwa saksi tidak kenal seseorang yang bernama ASTON;
- Bahwa Panggilan sehari-hari Gafarudin yaitu Bapak Tika;
- Bahwa saksi tidak tahu nama asli Bapak Tika;
- Bahwa saksi tahu nama Gafarudin pada saat Penuntut Umum menanyakan, saksi disampaikan kalau itu adalah Bapak Tika;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau Gafarudin adalah Bapak Tika, saksi tidak kenal Gafarudin, saksi hanya kenal Bapak Tika;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan ahli Nama

Halaman 57 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap MUHAMMAD ARDIANSYAH Alias ARDIANSYAH Bin SYAHRIL SAHBUDIN, tempat lahir Jakarta, umur 29 tahun / tanggal lahir 15 Januari 1990, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Pondok Surya Mandala Blok M1 Nomor 10, agama Islam, pekerjaan Kepala Bagian Operasi PELNI Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli lulus tahun 2012;
- Bahwa jenjang karir ahli sebagai berikut: Pada tahun 2013 awal Ahli mendaftar secara online di BUMN (Pelni) dan saat penerimaan di Bulan Maret Ahli dimutasikan di Papua, tahun 2015 Ahli dimutasikan di Maluku Tengah Kabupaten Masohi, tahun 2017 Ahli dimutasikan di Ambon sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) bulan, Tahun 2018 awal Ahli dimutasikan lagi ke Lewoleba Nusa Tenggara Timur terakhir di Baubau sebagai kepala bagian operasi Pelni Kota Baubau;
- Bahwa tugas pokok kepala bagian operasi Pelni yaitu untuk di kapal menjamin kelancaran operasional kapal dan penumpang sedangkan di kantor segala bentuk administrasi pelaporan manajemen dan instansi luar termasuk pertanggungjawaban ke Kementerian Perhubungan termasuk penjualan tiket;
- Bahwa sejak tahun 2016, penjualan tiket kapal Pelni secara online, bisa juga dengan cara mendatangii loket penjualan tiket di Pelni atau travel;
- Bahwa syarat pembelian tiket kapal Pelni, ada aplikasi yang digunakan di handphone, untuk registrasi awalnya lengkap seperti NIK, identitas lengkap, jenis kelamin, umur, tanggal kelahiran, waktu membeli tiket hanya mengklik pelabuhan asal dan pelabuhan tujuan karena data base awalnya sudah diregistrasi;
- Bahwa ahli dapat membedakan seseorang yang membeli tiket secara online atau mendatangi travel, cara membedakannya yaitu melalui kode boking;

Halaman 58 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur yang tertera dalam tiket penumpang tidak sesuai dengan identitas dalam KTP tidak dipersoalkan, yang penting namanya sama dan dewasa;
- Bahwa secara prosedur seseorang yang telah membeli tiket kapal Pelni, orang tersebut tidak dapat dipastikan berangkat;
- Bahwa bukan Pelni yang melakukan check in, karena Pelni hanya pengguna jasa pelabuhan, yang menerapkan alur masuk dan check in adalah Pelindo;
- Bahwa jika seorang penumpang kapal Pelni telah melakukan check in petugas Pelni melakukan scan terhadap tiket penumpang tersebut setelah itu di stempel dan dicocokkan identitasnya;
- Bahwa daftar nama penumpang yang telah membeli tiket masuk dalam daftar penumpang dan daftar nama penumpang yang telah check in itu berbeda, dapat dilihat melalui system aplikasi Pelni yaitu daftar penumpang boarding;
- Bahwa pada waktu boarding, penumpang sudah siap untuk berangkat;
- Bahwa nama-nama penumpang yang sudah boarding secara SOP dipastikan sudah pasti berangkat;
- Bahwa penyebab bukti manifest penumpang yang diajukan oleh Terdakwa rata-rata penumpang laki-laki berumur 19 (sembilan belas) tahun karena pada saat penumpang membeli tiket, hanya memberikan nama dan jenis kelamin sehingga penjual tiket di loket mengetik umur dan tanggal lahir secara mengcopy paste sehingga itu kesalahan penjual tiket di loket;
- Bahwa jika penumpang membeli tiket calon penumpang tidak wajib memberikan KTP tetapi datanya sesuai dengan identitas;
- Bahwa pada saat ditunjukkan kepada ahli berkas daftar penumpang regulasi dan daftar penumpang boarding, menurut ahli secara prosedur Pelni, penumpang dalam daftar boarding sudah dipastikan berangkat;

Halaman 59 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak bisa dipastikan penumpang dalam daftar penumpang boarding berangkat, karena itu asumsi diluar prosedur;
- Bahwa posisi penumpang berada di ruang tunggu terminal, siap berangkat apabila penumpang sudah boarding;
- Bahwa bisa saja setelah penumpang berada di terminal ruang tunggu, tetapi tidak jadi berangkat;
- Bahwa pada saat dicetak daftar penumpang boarding ada penumpang atas nama FADLAN HASIRUN (Terdakwa);
- Bahwa umur penumpang dalam daftar penumpang boarding berumur 19 tahun tanggal lahir 8 April 2000 atas nama FADLAN HASIRUN, sudah dapat dipastikan kesalahan petugas loket;
- Bahwa prosedur pembelian tiket Pelni sebagai berikut, harus memberikan nama dan identitas sesuai KTP, dalam secarik kertas ditulis tujuan, nama kapal, nama penumpang sesuai identitas dan diberikan kepada petugas loket, kalau KTP tidak wajib nanti saat boarding dilampirkan identitas KTP;
- Bahwa tidak harus penumpang sendiri yang membeli tiket, bisa dibeli orang lain;
- Bahwa untuk menentukan penumpang yang sudah masuk dalam daftar penumpang boarding jadi atau tidak jadi berangkat dapat dicek jika penumpang yang tidak jadi berangkat tersebut melapor ke kantor Pelni untuk pembatalan tiket karena ada pengembalian uang 50% (lima puluh persen);
- Bahwa dari daftar penumpang regulasi dan daftar penumpang boarding, penumpang dianggap berangkat;
- Bahwa ada nama FADLAN HASIRUN dalam daftar penumpang boarding yang dicetak;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang complain kalau penumpang tersebut sudah dewasa tetapi ditulis berumur 19 (sembilan belas) tahun, karena dalam tiket hanya tertulis

Halaman 60 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dan bayi;

- Bahwa Daftar penumpang yang ada dalam berkas perkara ini di cetak dari Pelni Kota Baubau, juga sama daftarnya dengan Pelni Kota Ambon karena menggunakan satu server;

Menimbang, bahwa atas pendapat Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa Wiraswasta yaitu jual beli pakaian di Taniwel;
- Bahwa Terdakwa jual beli pakaian di Taniwel sejak tahun 2004;
- Bahwa awalnya istri Terdakwa juga ikut Terdakwa di Taniwel sampai anak Terdakwa SD kelas 5 lalu pindah ke Baubau;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ANAK SAKSI ;
- Bahwa Terdakwa lupa sudah berapa lama kenal dengan ANAK SAKSI , tetapi Terdakwa kenal ANAK SAKSI di Pantai Kamali;
- Bahwa terdakwa kenal ANAK SAKSI di Pantai Kamali karena hari itu Terdakwa sedang olah raga di sana, lalu ANAK SAKSI datang menemui Terdakwa meminta uang Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) untuk membeli es krim, setelah itu Terdakwa langsung jalan;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan ANAK SAKSI sebelum Bulan April 2019;
- Bahwa Terdakwa kenal ANAK KORBAN di Polres, sebelumnya Terdakwa tidak pernah bertemu dengan ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ke rumah kakeknya ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal kakeknya ANAK KORBAN;
- Bahwa tidak benar Terdakwa yang menjemput ANAK KORBAN di rumah kakeknya di Kaobula;

Halaman 61 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan ANAK SAKSI hanya 1 (satu) kali itu saja;
- Bahwa terdakwa mengingat nama ANAK SAKSI nanti di Polres, Terdakwa tahu namanya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa ANAK KORBAN menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetubuhi ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencium ANAK KORBAN;
- Bahwa pada tanggal 12 April 2019 Terdakwa berada di Kecamatan Taniwel tiba di Baubau pada tanggal 13 April 2019 menjelang sore dan Terdakwa dijemput oleh istri Terdakwa di Pelabuhan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2019 di Jembatan Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertelepon dengan ANAK SAKSI ;
- Bahwa Terdakwa hanya melihat ANAK SAKSI pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa belum pulang ke Taniwel karena masih ada urusan Terdakwa yaitu memindahkan sekolah anak Terdakwa dari SMA Negeri 4 Baubau ke SMA Negeri 1 Baubau dan Terdakwa masih ingin bersama dengan keluarga;
- Bahwa pada saat Terdakwa masih sama-sama dengan istri Terdakwa, pulang ke Baubau setahun sekali, sekarang Terdakwa pulang melihat istri Terdakwa paling lama 2 (dua) bulan di Taniwel balik lagi ke Baubau;
- Bahwa pada saat ditunjukkan kepada terdakwa foto yang diserahkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa mengatakan tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Penasihat Hukum Terdakwa mendapatkan foto tersebut;
- Bahwa Terdakwa lupa kapan bertemu dengan ANAK SAKSI apakah pulang dari Taniwei atau sebelumnya Terdakwa sudah pernah bertemu dengan ANAK SAKSI ;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang kepada ANAK SAKSI ;

Halaman 62 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istri Terdakwa kaget dengan kejadian ini karena tidak menyangka suaminya akan sebejat ini melakukan pencabulan karena pada tanggal 12 April 2019 Terdakwa masih berada di Ambon;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut karena pada tanggal 12 April 2019 Terdakwa berada di Kecamatan Taniwel;
- Bahwa terdakwa pernah dipertemukan dengan ANAK KORBAN di ruangan Penyidik, tetapi tidak diperhadapkan dengan Terdakwa, Terdakwa berada di dalam ruangan sedangkan ANAK KORBAN berada di pintu dan ditanyakan apakah benar ini pelakunya, Terdakwa sempat menengok dan korban hanya menganggukkan kepala setelah itu korban langsung keluar;
- Bahwa Terdakwa pernah dipertemukan dengan ANAK SAKSI pada saat penyidikan. waktu itu ANAK SAKSI duduk di samping Terdakwa, Polisi menanyakan apakah Terdakwa kenal dengan ANAK SAKSI, lalu Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa kenal dengan ANAK SAKSI, lalu Polisi tanya lagi kenal dimana, dan Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa kenal di Pantai Kamali, setelah itu Polisi bertanya lagi bagaimana Terdakwa kenal dengan ANAK SAKSI lalu Terdakwa menceritakan kalau awalnya ANAK SAKSI meminta uang kepada Terdakwa untuk membeli es krim, Terdakwa lalu memberikan uang Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) setelah itu Terdakwa langsung jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendengar ada atau tidak pertanyaan Penyidik kepada ANAK SAKSI bahwa Terdakwa orang yang melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menyuruh menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa di Penyidik, Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yakni APRILUDIN;
- Bahwa sebelum kejadian biasanya Terdakwa 2 (dua) minggu di Baubau lalu balik lagi ke Ambon;
- Bahwa pada tanggal 12 April 2019 pagi Terdakwa dari Taniwel;

Halaman 63 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah pulang ke Baubau tahun 2018 Terdakwa berangkat ke Ambon tahun baru disana, Bulan Januari 2019 Terdakwa ke Baubau dan Bulan Maret 2019 Terdakwa balik lagi ke Ambon;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu ANAK SAKSI di Kantor Polisi Terdakwa teringat wajah ANAK SAKSI ;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan uang Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) kepada ANAK SAKSI yang katanya untuk membeli es krim. Setelah memberi uang Terdakwa tidak cerita-cerita dengan ANAK SAKSI ;
- Bahwa pada waktu terdakwa bertemu dengan ANAK SAKSI , Terdakwa sedang berolahraga sedangkan ANAK SAKSI seorang diri, saat Terdakwa sedang jalan, ANAK SAKSI menghampiri Terdakwa dan mengatakan “Om ada uangnya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk beli es krim” setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);
- Bahwa dalam BAP Terdakwa, ANAK SAKSI meminjam uang Terdakwa bukan meminta uang, dan Terdakwa tidak memberikan uang, yang benar adalah sesuai keterangan dalam BAP yaitu ANAK SAKSI meminjam uang;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan ANAK SAKSI pagi hari sekitar pukul 08.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah lagi bertemu dengan ANAK SAKSI ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa Terdakwa tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut, jika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak selamat tujuh turunan;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa memakai sepeda motor Jupiter warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan surat tugas penangkapan pada saat terdakwa ditangkap;

Halaman 64 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa polisi tidak memperlihatkan kepada Terdakwa surat tugas penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersumpah pada tanggal 12 April 2019 Terdakwa masih berada di Taniwel, jika tidak benar Terdakwa akan dihisap tanah Buton;
- Bahwa Terdakwa bersumpah pada tanggal 13 April 2019 Terdakwa tiba di Baubau jika tidak benar Terdakwa akan ditelan tanah Buton;
- Bahwa Terdakwa lama berada di Baubau karena Terdakwa masih ingin bersenang-senang dengan istri Terdakwa karena istri Terdakwa sedang hamil;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan ANAK SAKSI sebelum tanggal 12 April 2019;
- Bahwa benar keterangan dalam BAP Terdakwa poin 24, Terdakwa pernah melihat dan bertemu dengan ANAK SAKSI sekitar Bulan Februari 2019 sekitar pukul 09.00 Wita dan bertempat di Pantai Kamali;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Hasil Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang dibuat Pekerja Sosial Perlindungan Anak, VILDYA KOMALA ROW, STr.Sos, Dinas Sosial Kota Baubau, tertanggal 14 September 2019, atas nama ANAK SAKSI RAMADHANI, harapan dan keinginan keluarga dalam menghadapi kasusnya, pada kasus ini keluarga berharap bahwa kasus anak ANAK KORBAN dan saksi ANAK SAKSI dapat diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berjalan. Pihak keluarga juga berharap ANAK SAKSI tidak mendapatkan tekanan atas kasus tersebut agar dapat menjalankan perannya sebagai seorang anak dan siswa yang memiliki tanggung jawab untuk belajar;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Hasil Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang dibuat Pekerja Sosial Perlindungan Anak, VILDYA KOMALA ROW, STr.Sos, Dinas Sosial Kota Baubau, tertanggal 14 September 2019, atas nama ANAK KORBAN NUR FATIN, dengan kesimpulan: Berdasarkan hasil assesment, korban atas nama ANAK KORBAN NUR FATIN usia 12 tahun hingga saat ini mengalami ketakutan, rasa malu, mengalami kesedihan yang berlarut, mengalami kondisi flashback

Halaman 65 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga menjadikan anak memiliki sikap yang menutup diri. Rasa trauma anak yang berlangsung hingga saat ini mengakibatkan fungsi sosialnya tidak berjalan sesuai dengan semestinya, baik itu secara fisikis, fisik hingga berdampak pada pendidikan dan aspek interaksi di lingkungan sosialnya. Dalam hal jangka panjang, kondisi korban yang mengalami trauma akibat kasus persetubuhan yaitu kesulitan anak untuk melupakan kejadian tersebut dan akan terbayang hingga seumur hidup korban. Dari akibat tersebut dapat memberikan dampak gangguan emosional bagi korban baik berupa stress, depresi, bahkan ada keinginan anak ANAK KORBAN untuk melakukan bunuh diri. Terkait assesment yang dilakukan kepada korban mengenai ciri-ciri fisik atas pelaku/terdakwa, korban ANAK KORBAN sangat meyakini bahwa terdakwa merupakan pelaku yang sebenarnya. Hal itu dikarenakan anak ANAK KORBAN melihat wajah pelaku/terdakwa melepaskan helmnya sebelum melakukan perbuatannya tersebut pada waktu siang hari;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7472-LT-11112011-0025, 11 Nopember 2011, atas nama ANAK KORBAN NUR FATIN, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, yang menerangkan, ANAK KORBAN NUR FATIN , lahir di Lanto, pada tanggal 15 Februari 2007;
2. 1 (satu) berkas daftar nama penumpang Boarding 111 KM. Dobonsolo, tertanggal 21 Mei 2019, salah satu nama penumpangnya FADLAN HASIRUN, berangkat dari Pelabuhan Ambon, Tujuan Pelabuhan Baubau, berangkat dari Pelabuhan Ambon tanggal 12 April 2019, jam 17.00 Wita;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Visum et Repertum Nomor: 21/RSBZ/IV/2019 tanggal 12 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Zamri Amin, S.pOG menerangkan bahwa atas surat permintaan VER atas

Halaman 66 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ANAK KORBAN NUR FATIN telah dilakukan pemeriksaan medis sebagai berikut :

Riwayat medis : G0 P0 A0 (tidak pernah hamil, tidak pernah melahirkan dan tidak pernah abortus).

1. Anamnesa :

Pasien datang bersama keluarganya dengan membawa surat untuk visum dari Kepolisian pada tanggal 12 April 2019 jam 19.46 Wita. Pasien melaporkan bahwasannya dia telah mengalami permerkosaan dan atau Pencabulan yang terjadi pada hari Jumat pada tanggal 12 April 2019 pukul 12.00 Wita Kota Baubau.

2. Tanda vital :

Tekanan darah : 100/70 mmHg

Nadi : 77 x/mnt

Pernapasan : 18 x/mnt

Suhu : 36,5 C

3. Status Ginekology :

Pada pemeriksaan selaput darah robek baru di jam 12.00, 03.00, 06.00 dan pada jam 09.00, serta Robekan Hymen masih baru dan tidak teratur.

4. Pemeriksaan penunjang :

5. Anjuran:

6. Perawatan : tidak ada

7. Kondisi :

Selaput darah sudah tidak utuh dan robekan Hymen masih baru serta tidak teratur.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperiksa bukti-bukti surat yang diserahkan Penasihat Hukum Terdakwa, antara lain:

- 1 (satu) lembar foto seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya (asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar fo copy Daftar Penumpang Regulas, etrtanggal 12 Mei 2019, salah satu penumpangnya bernama FADLAN HASIRUN, yang berangkat dari Ambon tanggal 12 April 2019 tujuan Baubau;
3. 1 (satu) lembar foto copy Kode Bookong Tiket Penumpang Kapal 111 KM Dobonsolo, berangkat tanggal 12 April 2019 jam 17. Wita, tujuan Baubau atas nama FADLAN HASIRUN dan WA HIMU;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan saksi yang meringankan, keterangan Terdakwa, Visum et Repertum dan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Korban dan anak saksi ANAK SAKSI bertemu dengan seseorang laki-laki di rumah kakek Anak Korban di Kelurahan Kaobula, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, pada tanggal 12 April 2019 sekitar jam 09.00 Wita;
- Bahwa benar laki-laki tersebut membonceng anak korban, anak saksi ANAK KORBAN dengan tujuan mandi-mandi di Laut Pantai Kamali, setelah di atas sepeda motor, laki-laki yang membonceng tersebut mengatakan minta Anak Korban dan anak saksi ANAK SAKSI mengantar Terdakwa untuk mengambil uangnya di Liabuku, namun sebelum ke Liabuku laki-laki tersebut hendak ke Palatiga menjemput kemenakan Terdakwa, setelah tiba di Palatiga laki-laki tersebut menurunkan Anak Korban dan anak saksi ANAK SAKSI di pos Palatiga sedangkan terdakwa menjemput kemenakannya, tidak lama kemudian laki-laki tersebut datang bersama dengan kemenakannya, awalnya Anak Korban hendak naik di sepeda motor yang dikendarai kemenakan laki-laki tersebut tetapi laki-laki tersebut menyuruh Anak Korban naik ke motor laki-laki tersebut sedangkan anak saksi ANAK SAKSI naik sepeda motor bersama kemenakan laki-laki tersebut;
- Bahwa benar Anak Korban dibawa laki-laki tersebut ke Liabuku sedangkan anak saksi ANAK SAKSI diantar pulang oleh kemenakan laki-laki- tersebut. Setelah sampai di Liabuku Anak Korban menolak karena tidak diikuti oleh anak saksi ANAK SAKSI , namun

Halaman 68 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki tersebut tidak menghiraukan, Anak Korban dibawa ke dalam semak-semak dan dibaringkan, kemudian laki-laki tersebut memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban. Anak Korban tidak dapat melakukan perlawanan dan merasa ketakutan;

- Bahwa benar terdakwa pada tanggal 12 April 2019 sekitar jam 07.00 Wita masih di Taniwel di Kabupaten Seram Barat, Maluku, kemudian berangkat ke Ambon dan tiba di Ambon sore hari dan langsung membeli tiket Kapal Laut Dobonsolo, terdakwa berangkat dari Ambon menggunakan Kapal Dobonsolo tanggal 12 April 2019 jam 17. Wita tujuan Pelabuhan Baubau;
- Bahwa benar terdakwa tiba di Pelabuhan Baubau pada tanggal 13 April 2019 sekitar sore hari;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan pada tanggal 02 Oktober 2019, yang diberi judul Demi Harkat dan Martabat Manusia, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;
2. Bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan surat dakwaannya maka kami Penasihat Hukum Terdakwa kiranya yang Mulia Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa adapun alasan Penasihat Hukum terdakwa yang meminta supaya Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum karena terdakwa tidak melakukan perbuatan cabul sebagaimana didakwakan Penuntut Umum karena terdakwa berada di Taniwel, Propinsi Maluku pada tanggal 12 April 2019, berangkat dari Pelabuhan Ambon menggunakan kapal KM Dobonsolo tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 April 2019 sore hari dan tiba di Pelabuhan Baubau pada tanggal 13 April 2019 sore hari menjelang malam;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengajukan pembelaan tanggal 03 Oktober 2019, yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim membebaskan terdakwa dengan alasan terdakwa tidak melakukan perbuatan percabulan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum karena terdakwa pada tanggal 12 April 2019 berada di Taniwel dan tiba di Pelabuhan Baubau tanggal 13 April 2019;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara tertulis tanggal 08 Oktober 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dalam bentuk surat dakwaan Alternatif Pertama melanggar pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Atau Kedua melanggar pasal 81 ayat (2) jo pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip pembuktian dakwaan alternatif, Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Pertama melanggar pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap Orang.**
- 2. Unsur Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak.**

Halaman 70 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur melakukan persetujuan dengannya atau orang lain.

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu orang atau badan hukum yang menjadi subjek hukum, yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-28/R.3.11/Euh.2/07/2019, tanggal 30 Juli 2019, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 06 Agustus 2019, Pertama melanggar pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Atau Kedua melanggar pasal 81 ayat (2) jo pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan identitas diri yang tercantum dalam surat dakwaan adalah identitas diri dari terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas diri yang tercantum dalam surat dakwaan adalah identitas diri dari Terdakwa, maka Terdakwa telah didakwa melakukan suatu tindak pidana yakni Pertama melanggar pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Atau Kedua melanggar pasal 81 ayat (2) jo pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui dan menghendaki;

Halaman 71 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa unsur di atas merupakan alternatif, apabila salah satu dari rumusan unsur tersebut telah terbukti, maka dianggap keseluruhan unsur telah terbukti;

Menimbang, bahwa kekerasan menurut Kamus Besar bahasa Indonesia W.J.S. POERWADARMINTA berarti sifat atau hal yang keras, kekuatan dan paksaan;

Menimbang, bahwa menurut R. AUDI kekerasan dilukiskan sebagai serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seseorang atau binatang atau serangan, penghancuran, pengrusakan yang sangat keras, kasar, kejam dan ganas atas milik atau sesuatu yang sangat potensial dapat menjadi milik seseorang (www.defenisi-pengertian.com);

Menimbang, bahwa JOHAN GALTUNG mengatakan, kekerasan dapat berbentuk kekerasan fisik dan psikologis, walaupun keduanya dapat terjadi bersamaan. Dalam uraian GALTUNG menyebutkan bahwa sasaran dalam kekerasan fisik adalah tubuh manusia. Sedangkan kekerasan psikologis berkaitan dengan kebohongan, indokrinasi, ancaman, tekanan yang berakibat pada meminimalisasi kemampuan mental dan otak;

Menimbang, bahwa Anak Korban Anak Korban menerangkan, Anak Korban pernah bertemu dengan Terdakwa pada saat kejadian. Anak Korban bertemu dengan Terdakwa karena mengaku om dari teman Anak Korban yang bernama ANAK SAKSI . Anak Korban mengetahui terdakwa adalah om dari ANAK SAKSI karena diberitahu oleh ANAK SAKSI . Anak Korban bertemu dengan terdakwa bersama dengan ANAK SAKSI . Anak Korban dan ANAK SAKSI bertemu dengan Terdakwa di rumah kakek Anak Korban di Kelurahan Kaobula, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau. Anak Korban tidak tahu dalam rangka apa terdakwa ke rumah kakek anak korban. Waktu itu Anak Korban tidak terlalu lama dengan terdakwa. Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di rumah kakek Anak

Halaman 72 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban tanggal 12 April 2019. Waktu itu ANAK SAKSI kembali ke rumah kakek Anak Korban bersama-sama dengan Terdakwa. Setelah ANAK SAKSI kembali bersama dengan Terdakwa, Anak Korban dan ANAK SAKSI hendak pergi mandi ke laut, Terdakwa mau mengantar Anak Korban dan ANAK SAKSI namun sebelumnya Terdakwa minta Anak Korban dan ANAK SAKSI mengantar Terdakwa untuk mengambil uangnya di Liabuku sehingga kami lalu berboncengan 3 (tiga), namun sebelum ke Liabuku Terdakwa hendak ke Palatiga menjemput kemenakan Terdakwa. Anak Korban dan ANAK SAKSI jadi ke Palatiga waktu itu, setelah tiba di Palatiga Terdakwa menurunkan Anak Korban dan ANAK SAKSI di Pos Palatiga lalu Terdakwa menjemput kemenakannya tidak lama kemudian Terdakwa datang bersama dengan kemenakannya, awalnya Anak Korban hendak naik di sepeda motor yang dikendarai kemenakan Terdakwa tersebut tetapi Terdakwa menyuruh Anak Korban naik saja ke motor Terdakwa karena akan berbicara dengan bos Terdakwa, sedangkan ANAK SAKSI naik sepeda motor bersama kemenakan Terdakwa. Setelah ANAK SAKSI naik sepeda motor yang dikendarai oleh kemenakan Terdakwa, ANAK SAKSI mengatakan kepada Terdakwa bahwa "Ingat rencana ta", setelah itu Anak Korban tidak tahu ANAK SAKSI dibawa kemana, sedangkan Anak Korban dibawa oleh Terdakwa ke Liabuku, dalam perjalanan Anak Korban sempat mengatakan dimanakah ANAK SAKSI lamanya dia datang, sehingga Anak Korban menangis namun Terdakwa mencekik Anak Korban, Anak Korban mengatakan iya saya tidak berteriak kemudian Anak Korban menangis lagi dan Terdakwa kembali mencekik leher Anak Korban. Setelah terdakwa mencekik Anak Korban, Terdakwa membaringkan Anak Korban, membuka celana Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban, waktu itu Anak Korban sempat melawan sambil mengatakan kalau orang tua Anak Korban tidak pernah memperlakukan Anak Korban seperti ini. Waktu itu kejadiannya sekitar pukul 10.00 WITA

Menimbang, bahwa Anak Korban Anak Korban juga menerangkan, pada saat ditunjukkan kepada Anak Korban barang bukti berupa celana, Anak Korban membenarkan celana ini yang dipakai Anak Korban pada saat kejadian. Waktu itu Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) jika Anak Korban

Halaman 73 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau disetubuhi oleh Terdakwa. Terdakwa tidak memberikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah) kepada anak korban. Anak Korban merasakan sakit pada saat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban. Setelah Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban, Anak Korban beralasan untuk buang air kecil, saat Terdakwa hendak mengambilkan air di perumahan yang agak jauh, Anak Korban langsung memakai celana Anak Korban dan melarikan diri sembunyi di semak-semak, setelah itu Terdakwa langsung pergi, saat aAnak Korban melarikan diri ada om-om yang menyelamatkan Anak Korban langsung ke Kantor Polisi untuk melapor;

Menimbang, bahwa Anak Korban juga menerangkan, keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah Anak Korban. Anak Korban tidak tahu apa yang dibicarakan waktu itu, karena keluarga Terdakwa saat itu berbicara dengan nenek Anak Korban, dan nenek Anak Korban menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamar. Setelah diperiksa penyidik Anak Korban pernah mendatangi kantor kejaksaan bersama dengan Ibu Popi (Penyidik Polri). Selain Anak Korban ke Kejaksaan dengan ibu Popi, Anak Korban juga pernah ke Kejaksaan dengan keluarga pelaku. Keluarga pelaku yang menyuruh Anak Korban pergi ke Kejaksaan untuk mencabut laporan. Anak Korban pergi ke Kejaksaan untuk mencabut laporan karena keluarga pelaku menjanjikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dengan handphone. Waktu Anak Korban ke Kantor Kejaksaan, tidak diterima kehadiran Anak korban. Pada waktu Anak Korban datang ke Kantor Kejaksaan, Anak Korban yakin kalau pelakunya adalah Terdakwa.

Menimbang, bahwa Anak Korban juga menerangkan,. pada saat kejadian Anak Korban melihat jelas wajah Terdakwa. Terdakwa memakai jaket pada saat menyetubuhi Anak Korban waktu itu. Pada waktu Majelis Hakim menunjukkan kepada Anak Korban foto yang diserahkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Anak Korban menerangkan orang yang ada difoto ini tidak sama dengan Terdakwa, selanjutnya Anak Korban menerangkan, orang yang telah menyetubuhi Anak Korban adalah Terdakwa, bukan yang ada dalam foto tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi NUNUNG HARMAWAN Binti SAMSI menerangkan, ANAK KORBAN adalah anak kandung saksi. ANAK KORBAN lahir pada tanggal 15 Februari 2007 sekarang berumur 12 tahun. ANAK KORBAN kelas VI di SDN 2 Nganganaumala. ANAK KORBAN pernah menceritakan kejadian ini kepada Saksi. ANAK KORBAN menceritakan hal tersebut kepada saksi pada tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 12.00 Wita. Saksi mengetahui cerita tersebut dari Polisi di Polsek Kelurahan Bungi. Pada waktu itu saksi tidak ke Polsek Bungi, anak saksi diantar ke rumah lalu saksi melapor kembali ke Polres Baubau. Yang diceritakan ANAK KORBAN kepada saksi adalah, pada waktu itu ANAK KORBAN cerita kalau ANAK KORBAN dibawa ke Liabuku lalu dibuka celananya,, dicekik lehernya lalu dibaringkan dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan ANAK KORBAN. ANAK KORBAN tidak cerita kalau yang melakukan adalah terdakwa, ANAK KORBAN tidak kenal pelakunya, namun ANAK KORBAN mengatakan pelakunya omnya ANAK SAKSI . Keadaan ANAK KORBAN waktu itu ketakutan, gemetar dan menangis;

Menimbang, bahwa saksi NUNUNG HARMAWAN Binti SAMSI juga menerangkan, yang diceritakan ANAK KORBAN kepada saksi sebagai berikut: ANAK KORBAN cerita awalnya ANAK KORBAN hendak pergi mandi-mandi tetapi ada omnya ANAK SAKSI , sebelum pergi mandi-mandi mereka singgah di Palatiga hendak menjemput keponakan omnya ANAK SAKSI , mereka diberhentikan dipinggir jalan, lalu omnya ANAK SAKSI datang bersama dengan keponakannya yang juga menggunakan sepeda motor, ANAK KORBAN mau naik sepeda motor keponakan pelaku tetapi Pelaku mengatakan naik saja di motor Pelaku, sehingga ANAK KORBAN naik di sepeda motor Pelaku lalu pergi, namun sebelum pergi ANAK SAKSI mengatakan kepada pelaku "Ingat perjanjianta" lalu mereka jalan, jalannya juga terpisah dimana ANAK KORBAN dibawa ke Liabuku sedangkan ANAK SAKSI ke arah bawah, saksi juga sempat tanya saat di perjalanan apakah ANAK KORBAN sempat meminta tolong, ANAK KORBAN mengatakan om tunggu ANAK SAKSI , Om tunggu ANAK SAKSI tetapi om tersebut jalan terus katanya hendak mengambil uang di bosnya. Setelah kejadian, ANAK KORBAN merasa takut sampai badan-badannya terasa

Halaman 75 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit. ANAK KORBAN takut keluar, dan menangis. ANAK KORBAN tidak mempunyai pacar;

Menimbang, bahwa anak saksi Anak Saksi menerangkan, Anak Saksi kenal sekilas terdakwa hanya di Pantai Kamali, Anak Saksi sering ke Pantai Kamali karena tempat main Anak Saksi di sana. ANAK KORBAN tidak kenal dengan Terdakwa, nanti di Kepolisian baru ANAK KORBAN kenal dengan Terdakwa. Terdakwa bernama FADLAN. Anak saksi mengetahui nama terdakwa FADLAN waktu SPDP. ANAK KORBAN kenal dengan Terdakwa nanti di Kantor Polisi karena waktu itu Anak Saksi yang tangkap Terdakwa. Waktu itu Anak Saksi sementara teleponan dengan Polisi yang bernama Pak Mansar. Anak Saksi mendapat nomor telepon Pak Mansar karena pada waktu itu Pak Polisi yang bernama Pak Mansar dengan Pak Icing meminjamkan handphone kepada Anak Saksi katanya kalau Anak Saksi melihat pelakunya nanti telepon dan nomor teleponnya sudah disimpan dalam handphone tersebut. Pada waktu itu Pak Mansar telepon Anak Saksi yang mengatakan kalau Anak Saksi melihat orangnya nanti telepon lalu waktu teleponan itu Anak Saksi langsung mengatakan ada orangnya di sini. Pada waktu itu Anak Saksi bertemu pelakunya yaitu Terdakwa di Burasatongka berhadapan dengan Kanakea tetapi salah tangkap. Pada saat Anak Saksi sementara teleponan dengan Polisi, Anak Saksi mengatakan ada pelakunya disini. Pada waktu itu Terdakwa sedang naik sepeda motor. Waktu itu Terdakwa sendiri. Waktu itu Terdakwa menuju ke Bataraguru;

Menimbang, bahwa anak saksi Anak Saksi juga menerangkan, pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 pagi Anak Saksi bertemu dengan ANAK KORBAN. Pada hari Jumat pagi itu, Anak Saksi datang ke rumah kakeknya ANAK KORBAN di Kaobula. Anak Saksi tahu kalau ANAK KORBAN berada di Kaobula karena malamnya Anak Saksi dan ANAK KORBAN sudah jalan bersama dan janji besok jemput ANAK KORBAN di rumah. Bukan Terdakwa yang datang waktu itu menawarkan diri untuk mengantar Anak Saksi dan ANAK KORBAN mandi-mandi di kolam, karena baru-baru ini Anak Saksi bertemu dengan Pelakunya. Anak Saksi bertemu dengan Pelakunya di Pantai Kamali. Anak Saksi bertemu dengan Pelakunya di Pantai Kamali sekitar 3 (tiga) hari yang lalu. Ada seorang laki-laki

Halaman 76 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa yang mengantar Anak Saksi dan ANAK KORBAN mandi-mandi di kolam. Baru hari itu juga Anak Saksi dan ANAK KORBAN kenal laki-laki dewasa atau Pria Misterius tersebut. Waktu itu laki-laki dewasa atau Pria Misterius tersebut mengatakan kepada Anak Saksi dan ANAK KORBAN minta tolong antar laki-laki dewasa atau Pria Misterius pergi mengambil uangnya. Anak Saksi tidak dijanjikan akan diberikan uang, tetapi menurut cerita ANAK KORBAN dijanjikan akan diberikan uang. Pada waktu itu Anak Saksi dan ANAK KORBAN bonceng tiga. Posisi boncengan sebagai berikut: Pria Misterius yang membawa motor, ditengah Anak Saksi kemudian ANAK KORBAN. Saat itu berboncengan tiga menuju ke Palatiga. Pada saat itu Pria Misterius tersebut tidak pergi mengambil uang. Kemudian datang Pria Misterius yang baru. Anak Saksi tidak kenal dengan Pria Misterius yang baru. Pria Misterius yang baru tersebut adalah mahasiswa. 2 (dua) buah sepeda motor yang datang yaitu sepeda motor milik Pria Misterius dan sepeda motor milik mahasiswa. Anak Saksi tidak tahu siapa nama mahasiswa tersebut. Pria Misterius mengaku kalau mahasiswa tersebut adalah keponakannya. Sebenarnya Anak Saksi ingin ikut dengan Pria Misterius, tetapi Pria Misterius mengatakan ANAK KORBAN saja dan tidak mau dengan Anak Saksi sehingga Anak Saksi berboncengan dengan mahasiswa. Waktu itu mahasiswa tersebut langsung mengantar Anak Saksi pulang ke rumah Anak Saksi. Pertamanya kami masih sama-sama, kemudian Anak Saksi tidak tahu ANAK KORBAN dibawa kemana oleh Pria Misterius. Pria Misterius yang membawa ANAK KORBAN waktu itu yang melakukan perbuatan tersebut kepada ANAK KORBAN. Anak Saksi tahu kalau pria misterius bersetubuh dengan ANAK KORBAN karena diceritakan langsung oleh ANAK KORBAN. Bukan Terdakwa ini yang membonceng ANAK KORBAN waktu itu;

Menimbang, bahwa anak saksi Anak Saksi juga menerangkan, anak saksi menunjuk terdakwa sebagai pelakunya karena jika Terdakwa menyamping, agak mirip dengan orang itu, jika dari depan tidak mirip. Anak Saksi sekilas pernah bertemu dengan Terdakwa di Pantai Kamali. Anak saksi menyangkal keterangannya dalam BAP Polisi dengan alasan Pria Misterius itu sebelumnya pernah kenal dengan ANAK KORBAN, kalau dengan FADLAN hanya sekilas karena waktu itu pernah minta tolong belikan es. Terdakwa

Halaman 77 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang, setelah itu Terdakwa pergi. Bukan Terdakwa yang menjemput, mengantar dan membawa ANAK KORBAN waktu itu. Pada saat diperlihatkan selebar foto yang diserahkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada anak saksi, anak saksi membenarkan ini foto pelakunya. Anak Saksi mengambil foto ini dari facebook lalu menyerahkan kepada keluarga Terdakwa karena orang ini pelakunya. Anak saksi kenal dengan orang yang ada dalam foto ini karena Anak Saksi kenal saat mandi-mandi dengan ANAK KORBAN, orang ini pernah mengajak Anak Saksi dan ANAK KORBAN ke Kelapa Gading, orang itu masih baik waktu itu sehingga kami menganggap dia orang baik nanti kejadian kedua kalinya baru berbuat seperti itu;

Menimbang, bahwa anak saksi Anak Saksi juga menerangkan, anak saksi pernah menyampaikan kepada ANAK KORBAN kalau salah orang. ANAK KORBAN mengatakan masih ingat-ingat dulu, lalu ANAK KORBAN mengatakan iya salah orang sehingga kami ke rumah keluarga FADLAN untuk meminta maaf karena salah orang. Anak Saksi pernah menemui Jaksa dalam perkara ini. Waktu itu ANAK KORBAN yang mengatakan salah orang. Waktu itu Anak Saksi menemui Jaksa di Kejaksaan. Anak Saksi menerangkan dalam berita acara di polisi kalau pelakunya FADLAN karena Anak Saksi yakin FADLAN pelakunya. Anak Saksi tidak yakin kalau FADLAN pelakunya karena Anak Saksi baru bertemu dengan pelaku sebenarnya dan pelaku ini yang mengingatkan Anak Saksi tentang kejadiannya, Pelaku ini mengatakan "Sini kamu, Anak Saksi merasa sepertinya mengenal orang ini lalu Pelaku ini mengatakan "Dimana temanmu waktu itu yang tinggi-tinggi", lalu Anak Saksi mengatakan kenapa, dia ada di rumahnya lalu Pelaku itu mengatakan jangan kamu temani dia, lalu Pelaku itu mengatakan "Kamu lupa saya kah orang yang bawa kamu ke Kelapa Gading dan Palatiga, sedangkan orang yang ke Palatiga itu yang membawa ANAK KORBAN waktu itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban yang menerangkan, pada tanggal 12 April 2019 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa mengantar Anak Korban dan anak saksi ANAK SAKSI pergi mandi-mandi dengan cara bonceng tiga, namun Terdakwa meminta kepada Anak Korban dan anak saksi ANAK SAKSI mengantar Terdakwa untuk

Halaman 78 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uangnya di Liabuku namun sebelum ke Liabuku Terdakwa mengajak Anak Korban dan anak saksi ke Palatiga menjemput kemenakannya, Anak Korban dan anak saksi jadi ke Palatiga, setelah tiba di Palatiga Terdakwa menurunkan Anak Korban dan dan anak saksi di Pos Palatiga lalu Terdakwa menjemput kemenakannya tidak lama kemudian Terdakwa datang bersama dengan kemenakannya, awalnya Anak Korban hendak naik di sepeda motor yang dikendarai kemenakan Terdakwa tersebut tetapi Terdakwa menyuruh Anak Korban naik saja ke motor Terdakwa karena akan berbicara dengan bos Terdakwa, sedangkan anak saksi naik sepeda motor bersama kemenakan Terdakwa, setelah ANAK SAKSI naik sepeda motor yang dikendarai oleh kemenakan Terdakwa, anak saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa "Ingat rencana ta", setelah itu Anak Korban tidak tahu ANAK KORBAN dibawa kemana, sedangkan Anak Korban dibawa oleh Terdakwa ke Liabuku, dalam perjalanan Anak Korban sempat mengatakan dimanakah ANAK SAKSI lamanya dia datang, sehingga Anak Korban menangis namun Terdakwa mencekik Anak Korban, lalu Anak Korban mengatakan iya saya tidak berteriak kemudian Anak Korban menangis lagi dan Terdakwa kembali mencekik leher Anak Korban, setelah terdakwa mencekik Anak Korban, Terdakwa membaringkan Anak Korban, membuka celana Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban, waktu itu Anak Korban sempat melawan sambil mengatakan kalau orang tua Anak Korban tidak pernah memperlakukan Anak Korban seperti ini, waktu itu kejadiannya sekitar pukul 10.00 WITA dihubungkan dengan keterangan anak saksi Anak Saksi yang menerangkan, pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 pagi Anak Saksi bertemu dengan ANAK KORBAN di rumah kakeknya di Kaobula, Anak Saksi datang ke rumah kakeknya ANAK KORBAN di Kaobula karena Anak Saksi malamnya sudah janji besok jemput ANAK KORBAN di rumah, waktu itu laki-laki dewasa atau Pria Misterius tersebut mengatakan kepada Anak Saksi dan ANAK KORBAN minta tolong antar laki-laki dewasa atau Pria Misterius pergi mengambil uangnya, Anak Saksi tidak dijanjikan akan diberikan uang, tetapi menurut cerita ANAK KORBAN dijanjikan akan diberikan uang, pada waktu itu Anak Saksi dan ANAK KORBAN bonceng tiga, posisi boncengan sebagai berikut: Pria Misterius yang membawa

Halaman 79 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, ditengah Anak Saksi kemudian ANAK KORBAN, menuju ke Palatiga, pada saat itu Pria Misterius tersebut tidak pergi mengambil uang, kemudian datang Pria Misterius yang baru, Anak Saksi tidak kenal dengan Pria Misterius yang baru, pria Misterius yang baru tersebut adalah mahasiswa, 2 (dua) buah sepeda motor yang datang yaitu sepeda motor milik Pria Misterius dan sepeda motor milik mahasiswa, Pria Misterius mengaku kalau mahasiswa tersebut adalah keponakannya, sebenarnya Anak Saksi ingin ikut dengan Pria Misterius, tetapi Pria Misterius mengatakan ANAK KORBAN saja dan tidak mau dengan Anak Saksi sehingga Anak Saksi berboncengan dengan mahasiswa, waktu itu mahasiswa tersebut langsung mengantar Anak Saksi pulang ke rumah Anak Saksi., awalnya kami masih sama-sama, kemudian Anak Saksi tidak tahu ANAK KORBAN dibawa oleh Pria Misterius, Pria Misterius yang membawa ANAK KORBAN waktu itu yang melakukan perbuatan tersebut kepada ANAK KORBAN, Anak Saksi tahu kalau pria misterius bersetubuh dengan ANAK KORBAN karena diceritakan langsung oleh ANAK KORBAN, bukan Terdakwa ini yang membonceng ANAK KORBAN waktu itu diperoleh persamaannya yakni ada seorang pria dewasa yang datang menawarkan mengantar Anak Korban dan anak saksi ANAK KORBAN mau mandi-mandi, kemudian anak saksi ANAK KORBAN dan Anak Korban bonceng tiga dengan pria dewasa tersebut menuju Palatiga dan pria dewasa tersebut mengatakan akan mengambil uangnya ke Liabuku, dalam perjalanan pada saat sudah sampai di Palatiga, pria dewasa tersebut mengatakan akan menjemput keponakannya terlebih dahulu sehingga Anak Korban dan anak saksi ditinggalkan oleh pria misterius tersebut pergi menjemput keponakannya, kemudian datang dua laki-laki dewasa dengan 2 (dua) sepeda motor, laki-laki dewasa yang pertama meminta kepada Anak Korban naik di atas sepeda motornya, sehingga pria dewasa pertama yang membonceng anak korban, sedangkan pria dewasa yang kedua yang diakui pria dewasa yang pertama keponakannya membonceng anak saksi ANAK KORBAN, Anak Korban dibawa pria dewasa pertama ke arah Liabuku sedangkan anak saksi ANAK KORBAN dibawa pria dewasa yang diakui pria dewasa yang pertama keponakannya ke arah yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dihubungkan dengan
Halaman 80 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan anak saksi Anak Saksi ada perbedaan, Anak Korban menerangkan pria dewasa yang memboncengnya ke arah Liabuku adalah terdakwa, dia yakin terdakwa yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban karena Anak Korban melihat secara jelas wajahnya, sedangkan anak saksi Anak Saksi menerangkan pria dewasa yang membonceng Anak Korban bukanlah terdakwa tetapi pria misterius, salah satunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dihubungkan dengan keterangan anak saksi Anak Saksi ada persamaannya yakni ada laki-laki dewasa yang mengantar Anak Korban dan anak saksi mandi-mandi di Pantai Kamali kemudian diantar ke Kelapa Gading sebelum kejadian tanggal 12 April 2019, namun dari kedua keterangan tersebut ada perbedaan yakni menurut Anak Korban bukan pria ini yang membonceng Anak Korban dan anak saksi pada tanggal 12 April 2019 sekitar jam 09.00 Wita kemudian memasukkan alat kelaminnya di hutan Liabuku akan tetapi terdakwa, sebaliknya menurut keterangan anak saksi, pria yang mengantar anak saksi dan Anak Korban ke Kelapa Gading yang membonceng Anak Korban pada tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 09.00 Wita;

Menimbang, bahwa dari perbedaan keterangan Anak Korban dan anak saksi tersebut, tidak dapat diperoleh petunjuk apakah terdakwa atau orang lain yang membonceng Anak Korban dan anak saksi pada tanggal 12 April 2019 sekitar jam 09.00 Wita, kedua keterangan tersebut saling bertolak belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban Anak Korban Binti IKHSAN, anak saksi Anak Saksi dan keterangan saksi NUNUNG HARMAWAN Binti SAMSI serta Visum et Repertum dapat disimpulkan ada seorang pria yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, yang dilakukan pria yang membonceng Anak Korban dan anak saksi pada tanggal 12 April 2019 sekitar jam 09.00 akan tetapi belum dapat dipastikan apakah itu dilakukan terdakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dihubungkan dengan

Halaman 81 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan anak saksi Anak Saksi ada persamaan yang menerangkan, Anak Korban dan anak saksi pergi menemui keluarga terdakwa (Kak Mila) untuk meminta maaf karena salah orang. Di sisi lain ada perbedaan, menurut Anak Korban mereka pergi menghadap keluarga terdakwa (Kak Mila) karena sudah dijanjikan akan diberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan hand phone, sebaliknya anak saksi menerangkan mereka menghadap keluarga terdakwa (Kak Mila) pertama kali belum dijanjikan akan diberikan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan hand phone;

Menimbang, bahwa dari perbedaan keterangan tersebut, Majelis berpendapat lebih membenarkan keterangan anak saksi karena mereka berdua yang mencari rumah keluarga terdakwa (Kak Mila) bukan keluarga terdakwa yang mencari Anak Korban dan anak saksi terlebih dahulu. Mereka terlebih dahulu datang meminta maaf kepada keluarga terdakwa baru kemudian dijanjikan uang dan hand phone;

Menimbang, bahwa ahli MUHAMMAD ARDIANSYAH Alias ARDIANSYAH Bin SYAHRIL SAHBUDIN menerangkan, syarat pembelian tiket kapal Pelni, ada aplikasi yang digunakan di handphone, untuk registrasi awalnya lengkap seperti NIK, identitas lengkap, jenis kelamin, umur, tanggal kelahiran, waktu membeli tiket hanya mengklik pelabuhan asal dan pelabuhan tujuan karena data base awalnya sudah diregistrasi. Ahli dapat membedakan seseorang yang membeli tiket secara online atau mendatangi travel, cara membedakannya yaitu melalui kode booking. Umur yang tertera dalam tiket penumpang tidak sesuai dengan identitas dalam KTP tidak dipersoalkan, yang penting namanya sama dan dewasa. Secara prosedur seseorang yang telah membeli tiket kapal Pelni, orang tersebut tidak dapat dipastikan berangkat. Bukan Pelni yang melakukan check in, karena Pelni hanya pengguna jasa pelabuhan, yang menerapkan alur masuk dan check in adalah Pelindo. Jika seorang penumpang kapal Pelni telah melakukan check in petugas Pelni melakukan scan terhadap tiket penumpang tersebut setelah itu di stempel dan dicocokkan identitasnya. Daftar nama penumpang yang telah membeli tiket masuk dalam daftar penumpang dan daftar nama penumpang yang telah check in itu berbeda, dapat dilihat

Halaman 82 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui system aplikasi Pelni yaitu daftar penumpang boarding. Pada waktu boarding, penumpang sudah siap untuk berangkat. Nama-nama penumpang yang sudah boarding secara SOP dipastikan sudah pasti berangkat. Penyebab bukti manifest penumpang yang diajukan oleh Terdakwa rata-rata penumpang laki-laki berumur 19 (sembilan belas) tahun karena pada saat penumpang membeli tiket, hanya memberikan nama dan jenis kelamin sehingga penjual tiket di loket mengetik umur dan tanggal lahir secara mengcopy paste sehingga itu kesalahan penjual tiket di loket. Jika penumpang membeli tiket calon penumpang tidak wajib memberikan KTP tetapi datanya sesuai dengan identitas. Pada saat ditunjukkan kepada ahli berkas daftar penumpang regulasi dan daftar penumpang boarding, menurut ahli secara prosedur Pelni, penumpang dalam daftar boarding sudah dipastikan berangkat;

Menimbang, bahwa ahli MUHAMMAD ARDIANSYAH Alias ARDIANSYAH Bin SYAHRIL SAHBUDIN juga menerangkan, pada saat dicetak daftar penumpang boarding ada penumpang atas nama FADLAN HASIRUN (Terdakwa). Umur penumpang dalam daftar penumpang boarding berumur 19 tahun tanggal lahir 8 April 2000 atas nama FADLAN HASIRUN, sudah dapat dipastikan kesalahan petugas loket. Ada nama FADLAN HASIRUN dalam daftar penumpang boarding yang dicetak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat 1 (satu) berkas daftar nama penumpang Boarding 111, KM. Dobonsolo, tertanggal 21 Mei 2019, salah satu nama penumpangnya FADLAN HASIRUN, berangkat dari Pelabuhan Ambon, Tujuan Pelabuhan Baubau, berangkat dari Pelabuhan Ambon tanggal 12 April 2019, jam 17.00 Wita, 1 (satu) lembar fo copy Daftar Penumpang Regulasi, tertanggal 12 Mei 2019, salah satu penumpangnya bernama FADLAN HASIRUN, yang berangkat dari Ambon tanggal 12 April 2019 tujuan Baubau. 1 (satu) lembar foto copy Kode Bookong Tiket Penumpang Kapal 111 KM Dobonsolo, berangkat tanggal 12 April 2019 jam 17. Wita, tujuan Baubau atas nama FADLAN HASIRUN dan WA HIMU, terdakwa telah membeli tiket KM Dobonsolo di Pelabuhan Ambon dan sudah

Halaman 83 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boarding (dalam arti kata sesuai dengan keterangan ahli, sudah siap berangkat) dari Pelabuhan menuju Kota Baubau);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang meringankan GAFARUDIN, yang menerangkan saksi mau menjadi saksi yang meringankan bagi Terdakwa karena kejadiannya tanggal 12 April 2019, dari tanggal 8 April 2019, 9 April 2019 dan 10 April 2019 saksi sama-sama dengan Terdakwa di Taniwel, kami berangkat dari Ambon tanggal 12 April 2019 sore hari tujuan Baubau dengan menggunakan kapal Dobonsolo, sebelum tanggal 12 April 2019 saksi sama-sama dengan Terdakwa di Taniwel, saksi kaget saat dikapal bertemu dengan Terdakwa dan paman saksi lalu saksi mendengar masalah ini saksi kaget bagaimana bisa di tanggal kejadian Terdakwa masih berada di Ambon, saksi tiba di Baubau tanggal 13 April 2019 karena perjalanan kapal dari Ambon ke Baubau sekitar 24 (dua puluh empat) sampai 26 (dua puluh enam) jam, dapat disimpulkan pada tanggal 12 April 2019 terdakwa masih berada di Ambon dan sama-sama berangkat dengan terdakwa menggunakan Kapal KM Dobonsolo dari Pelabuhan Ambon sekitar jam 18. Wita atau jam 19 Wita dan tiba di Baubau pada tanggal 13 April 2019 sekitar sore hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SELTON KUPANG yang menerangkan, saksi mengingat tanggal 12 April 2019 terakhir bertemu dengan Terdakwa karena pada tanggal 11 April 2019 sehari sebelum berangkat, Terdakwa memesan tempat dimobil untuk berangkat tanggal 12 April 2019, pada tanggal 12 April 2019 berangkat dari Taniwel pukul 07.00 Wita dan tiba di Pelabuhan Feri pukul 11.00 Wita dan saksi membawa Terdakwa waktu itu, dapat disimpulkan pada tanggal 12 April 2019, terdakwa berangkat dari Taniwel sekitar jam 07.00 Wita dan tiba di pelabuhan Feri pukul 11.00 Wita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa berada di Pulau Ttaniwel pada tanggal 12 April 2019 dan berangkat dari Pelabuhan Ambon menggunakan Kapal KM Dobonsolo pada hari itu juga jam 18.00 Wita menuju Pelabuhan Kota Baubau dan tiba di Pelabuhan Kota Baubau pada tanggal 13 April 2019 sekitar sore hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana diuraikan di atas,

Halaman 84 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan keterangan ahli, keterangan saksi yang meringankan dan keterangan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, benar terdakwa berada di Taniwel pada tanggal 12 April 2019 sekitar pagi hari, kemudian berangkat menuju Pelabuhan Ambon, dan dari Pelabuhan Ambon terdakwa naik kapal KM. Dobonsolo pada tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 18.00 Wita dan tiba di Pelabuhan Kota Baubau pada tanggal 13 April 2019 sekitar sore hari;

Menimbang, bahwa apabila fakta di atas dihubungkan dengan keterangan Anak Korban yang menerangkan pada tanggal 12 April 2019 sekitar jam 09.00 Wita terdakwa yang memboncengnya ke Palatiga kemudian dibawa ke Liabuku dan pada jam 10.00 Wita di hutan-hutan Liabuku terdakwa mencekik leher Anak Korban dan membuka celana Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban patutlah dikesampingkan karena hanya didukung satu keterangan saksi (Nullus testis unus testis) tanpa didukung alat bukti yang lain, sebaliknya berdasarkan keterangan ahli, keterangan saksi yang meringankan, keterangan terdakwa serta barang-barang bukti, terdakwa berada di Taniwel pada tanggal 12 April 2019 sekitar pagi hari, kemudian berangkat menuju Pelabuhan Ambon, dan dari Pelabuhan Ambon terdakwa naik kapal KM. Dobonsolo pada tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 18.00 Wita dan tiba di Pelabuhan Kota Baubau pada tanggal 13 April 2019 sekitar sore hari. Dengan demikian terdakwa tidak pernah membonceng anak korban, mencekik leher, membuka celana dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban;

Menimbang, bahwa perbedaan dari keterangan saksi meringankan GAFARUDIN dan SELTON KUPANG, mengenai perbedaan pekerjaan dari saksi GAFARUDIN tidak dapat digunakan menjadi fakta yang dapat membuktikan terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum karena mengenai pekerjaan dari saksi GAFARUDIN bukanlah hal yang prinsip dengan pembuktian dakwaan, yang terpenting adalah fakta-fakta yang urgen yakni keberadaan terdakwa pada waktu kejadian dan saling kesesuaian dari keterangan kedua saksi meringankan tersebut;

Halaman 85 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terdakwa tidak terbukti melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak sebagaimana pengertian kekerasan, ancaman kekerasan dan memaksa yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan pertama melanggar pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama di atas, bukan berarti Anak Korban tidak mengalami kejadian sebagaimana didakwakan Penuntut Umum yakni ada pria dewasa yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan Anak Korban masih anak-anak, akan tetapi bukan terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut. Ada orang lain yang melakukan perbuatan tersebut akan tetapi belum diproses sampai saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kedua melanggar pasal 81 ayat (2) jo pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah:

1. **Unsur Setiap orang.**
2. **Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak.**
3. **Unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.**

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 86 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu orang atau badan hukum yang menjadi subjek hukum, yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-28/R.3.11/Euh.2/07/2019, tanggal 30 Juli 2019, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 06 Agustus 2019, Pertama melanggar pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Atau Kedua melanggar pasal 81 ayat (2) jo pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan identitas diri yang tercantum dalam surat dakwaan adalah identitas diri dari terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas diri yang tercantum dalam surat dakwaan adalah identitas diri dari Terdakwa, maka Terdakwa telah didakwa melakukan suatu tindak pidana yakni Pertama melanggar pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Atau Kedua melanggar pasal 81 ayat (2) jo pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui dan menghendaki;

Halaman 87 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa membujuk berarti meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar untuk maksud hati, menipu, dan sebagainya), merayu (<http://kamusbahasaindonesia.org/membujuk>);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, perbuatan terdakwa yang sifatnya membangkitkan gairah seksual bagi korban dapat diartikan pula sebagai bentuk upaya pembujukan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa unsur di atas merupakan alternatif, apabila salah satu dari rumusan unsur tersebut telah terbukti, maka dianggap keseluruhan unsur telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian unsur dakwaan Pertama melanggar pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdakwa tidak pernah membonceng anak korban, mencekik leher, membuka celana dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, sebaliknya terdakwa berada di Taniwel pada tanggal 12 April 2019 sekitar pagi hari, kemudian berangkat menuju Pelabuhan Ambon, dan dari Pelabuhan Ambon terdakwa naik kapal KM. Dobonsolo pada tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 18.00 Wita dan tiba di Pelabuhan Kota Baubau pada tanggal 13 April 2019 sekitar sore hari;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak pernah membonceng anak korban, mencekik leher, membuka celana dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, sebaliknya terdakwa berada di Taniwel pada tanggal 12 April 2019 sekitar pagi hari, kemudian berangkat menuju Pelabuhan Ambon, dan dari Pelabuhan Ambon terdakwa naik kapal KM. Dobonsolo pada tanggal 12 April 2019 sekitar pukul 18.00 Wita dan tiba di

Halaman 88 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Kota Baubau pada tanggal 13 April 2019 sekitar sore hari, maka terdakwa tidak terbukti sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk terhadap Anak Korban sebagaimana rumusan tipu muslihat, kebohongan dan membujuk di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur “**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak**”, tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Kedua melanggar pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Hasil Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang dibuat Pekerja Sosial Perlindungan Anak, VILDYA KOMALA ROW, STr.Sos, Dinas Sosial Kota Baubau, tertanggal 14 September 2019, atas nama ANAK KORBAN NUR FATIN, dengan kesimpulan: Berdasarkan hasil assesment, korban atas nama ANAK KORBAN NUR FATIN usia 12 tahun hingga saat ini mengalami ketakutan, rasa malu, mengalami kesedihan yang berlarut, mengalami kondisi flashback hingga menjadikan anak memiliki sikap yang menutup diri, patutlah diapresiasi karena memang benar sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan Anak Korban mengalami peristiwa dibonceng oleh seorang laki-laki yang telah dewasa, dicekik dan dimasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban akan tetapi bukan terdakwa yang melakukannya. Dengan demikian perlu pengusutan lebih lanjut atas peristiwa yang dialami Anak Korban supaya jangan terulang kembali peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama dan dan dakwaan Kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diuraikan di atas, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Pertama dan dakwaan Kedua tersebut;

Halaman 89 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bebas dari kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa sedang berada dalam tahanan Rutan, maka diperintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti yang meliputi:

- 1 (satu) buah baju berwarna hitam lengan panjang bermotif katun dengan tulisan Kenzo dan pada bagian pergelangan tangan dan kerah baju berles hitam coklat;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam bermotif katun dengan tulisan Kenzo dan pada bagian pergelangan kaki dan pinggang celana berles hitam coklat;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna kuning;
- 1 (satu) buah baju dalam singlet berwarna kuning bermotif boneka Barbie;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut milik dari Anak Korban Binti IKHSAN, maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni Anak Korban Binti IKHSAN;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam semua dakwaan Penuntut Umum, maka hak-hak terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bebas dari dakwaan Penuntut Umum, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat dan memperhatikan akan pasal- pasal 81 ayat (1), pasal 76D, pasal 81 ayat (2), pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 90 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **FADLAN HASIRUN Alias LA ANI Bin HASIRUN ADI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama dan dakwaan Kedua tersebut;
2. Membebaskan terdakwa **FADLAN HASIRUN Alias LA ANI Bin HASIRUN ADI** dari dakwaan Pertama dan dakwaan Kedua tersebut;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju berwarna hitam lengan panjang bermotif katun dengan tulisan Kenzo dan pada bagian pergelangan tangan dan kerah baju berles hitam coklat;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam bermotif katun dengan tulisan Kenzo dan pada bagian pergelangan kaki dan pinggang celana berles hitam coklat;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna kuning;
 - 1 (satu) buah baju dalam singlet berwarna kuning bermotif boneka Barbie;Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Anak Korban Binti IKHSAN
4. Memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demiianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari SENIN tanggal 14 OKTOBER 2019 oleh kami **ROMMEL F. TAMPUBOLON, SH**, Hakim Ketua Majelis, **LUTFI ALZAGLADI, SH** dan **MUHAJIR, SH**, Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada ini KAMIS, tanggal 17 OKTOBER 2019, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **ROMMEL F. TAMPUBOLON, SH**, Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi **LUTFI ALZAGLADI, SH** dan **MUHAJIR, SH**, Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LISNINA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **YUNIARTI,**

Halaman 91 dari 89, Putusan Nomor:91/Pid.Sus/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau, dihadiri Penasihat Hukum terdakwa serta dihadapan Terdakwa tersebut.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

1. LUTFI ALZAGLADI, SH.

ROMMEL F. TAMPUBOLON, SH.

2. MUHAJIR, SH.

Panitera Pengganti,

LISNINA, SH.